



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



2025 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan, pegawai, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama BIG sepanjang Tahun 2025. Dedikasi dan sinergi yang terbangun menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja serta penguatan peran Sekretariat Utama dalam mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 117.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Informasi Geospasial.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan bagi pimpinan, pemangku kepentingan, serta seluruh pihak terkait dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Utama BIG secara berkelanjutan. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.

Bogor, 29 Januari 2026

Sekretaris Utama,

Dr. Ir. RA Belinda Arunarwati Margono, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Utama.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	5
1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Utama BIG Tahun 2025-2029.....	8
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
2.3. Alokasi Anggaran	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.2.1. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General	19
3.2.2. Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan ...	56
3.3. Capaian Kinerja Anggaran	65
3.4. Capaian Kinerja Lainnya	68
3.4.1. Penghargaan	68
3.4.2. Inovasi	73
3.5. Analisis Realisasi dan Efisiensi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP.....	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Tindak Lanjut.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025	12
Tabel 2. 2 Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Awal BIG TA.2025	13
Tabel 2. 3 Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Rev-1 Buka Blokir BIG TA.2025	13
Tabel 2. 4 Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Rev-2 Efisiensi S-75 TA.2025	14
Tabel 2. 5 Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Rev-5 PHLN TA.2025	14
Tabel 2. 6 Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Rev-10 TA.2025	15
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025	16
Tabel 3. 2 Perbedaan Manual Perhitungan Nilai RB Tahun 2024 dan 2025	18
Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Target 2025 dengan Tahun Sebelumnya	19
Tabel 3. 4 Perbandingan Target Renstra BIG 2025-2029 dengan Capaian Target 2025.....	19
Tabel 3. 5 Kenaikan Nilai RB BIG Tahun 2023-2024	21
Tabel 3. 6 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2024	23
Tabel 3. 7 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP 2022-2024.....	28
Tabel 3. 8 Rincian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	31
Tabel 3. 9 Detil Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	34
Tabel 3. 10 Capaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG TA 2024	42
Tabel 3. 11 Ringkasan Capaian Penilaian Sistem Merit BIG Tahun 2024	43
Tabel 3. 12 Laporan Keuangan BIG di TA 2024.....	51
Tabel 3. 13 Opini BPK atas Laporan Keuangan BIG Tahun 2022-2024	52
Tabel 3. 14 Ringkasan Capaian Penilaian Indeks BerAKHLAK BIG Tahun 2024	52
Tabel 3. 15 Progres Capaian Nilai Indeks BerAKHLAK per Aspek Tahun 2022 - 2024	53
Tabel 3. 16 Rincian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	62
Tabel 3. 17 Capaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG TA 2023-2025	65
Tabel 3. 18 Pagu Anggaran per Sasaran Program.....	66
Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran per Sasaran Program.....	66
Tabel 3. 20 Nilai Efisiensi Sekretariat Utama	76
Tabel 3. 21 Rincian Nilai Efisiensi per Sasaran Kegiatan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama BIG	4
Gambar 1. 2 Komposisi SDM Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 Berdasarkan Gender	5
Gambar 1. 3 Komposisi SDM Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Gambar 2. 1 Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2025	11
Gambar 2. 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Utama Tahun 2025	11
Gambar 2. 3 Pendelegasian Sasaran Strategis BIG menjadi Sasaran Program Sekretariat Utama.....	12
Gambar 3. 1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021-2025.....	18
Gambar 3. 2 Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal K/L.....	21
Gambar 3. 3 Hasil Penilaian IPPN Tahun 2024.....	30
Gambar 3. 4 Penyampaian Akreditasi Kearsipan	32
Gambar 3. 5 Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.....	39
Gambar 3. 6 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024	41
Gambar 3. 7 Penghargaan BIG dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024	41
Gambar 3. 8 Penghargaan atas Penilaian Indeks Pelayanan Publik.....	48
Gambar 3.9 Hasil Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024	49
Gambar 3. 10 Formula Perhitungan IKU Settama	56
Gambar 3. 11 Milestone Capaian Nilai Penerapan Sistem Merit	59
Gambar 3. 12 Hasil Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024	60
Gambar 3. 13 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025	61
Gambar 3. 14 Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.....	62
Gambar 3. 15 Nilai IKPA sampai dengan 31 Desember 2025	65
Gambar 3. 16 Penghargaan Simpul Jaringan Kearsipan Terbaik Nasional	68
Gambar 3. 17 Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Terbaik Nasional	69
Gambar 3. 18 Penghargaan Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik	70
Gambar 3. 19 Penghargaan Anugerah Media Humas.....	71
Gambar 3. 20 Predikat LPNK Informatif di Monev KIP	72
Gambar 3. 21 Inovasi JDIH Berbasis Kecerdasan Artifisial	73
Gambar 3. 22 Rumus Pengukuran Efisiensi.....	75

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama adalah unit kerja Eselon I yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala BIG dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial. Dalam mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama setiap tahun merumuskan rencana kerja yang sejalan dengan Rencana Strategis BIG Tahun 2025-2029, sehingga arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama selalu dalam koridor pencapaian visi dan misi BIG.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh entitas di lingkungan Sekretariat Utama terhadap pencapaian kinerja selama tahun 2025, baik dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban serta penggunaan anggaran yang dialokasikan. Pada tahun 2025 Sekretariat Utama menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran Program (SP) yang dapat diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Sasaran Program Sekretariat Utama BIG yaitu Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi dengan Indikator Kinerja (i) Nilai Reformasi Birokrasi General sebagai alat ukurnya dan memiliki target sebesar 76,18; dan (ii) Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang Dilaksanakan dengan target 90%. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/159/RB.06/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, diketahui Nilai Reformasi Birokrasi General yang diperoleh BIG sebesar 81,19. Persentase capaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General adalah 106,58%. Sedangkan capaian indikator kinerja Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan sebesar 107,68%. Akuntabilitas kinerja anggaran tahun 2025 Sekretariat Utama telah merealisasikan anggaran dalam mendukung sasaran program sebesar Rp153.681.241.149 atau 95,52% dari pagu anggaran efektif.

Sekretariat Utama BIG terus menginisiasi dan senantiasa memberikan contoh kepada unit kerja lain di BIG untuk selalu mengimplementasikan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, Sekretariat Utama BIG juga mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi di setiap Unit Kerja Eselon II untuk membahas pencapaian kinerja secara komprehensif dan tidak hanya memantau realisasi anggaran.



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BAB I

Pendahuluan



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022, Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial di Indonesia. BIG bertugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan penyediaan Informasi Geospasial guna menjamin tersedianya data geospasial yang standar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BIG dituntut untuk memberikan pelayanan data dan informasi geospasial yang profesional kepada seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan Informasi Geospasial tidak hanya bergantung pada aspek teknis, seperti kegiatan survei dan pengolahan data, tetapi juga memerlukan dukungan administrasi yang tertata, sumber daya manusia yang kompeten, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam konteks tersebut, Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BIG, baik di lingkungan internal organisasi maupun dalam skala nasional.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi menjadi pondasi utama yang mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan ini merupakan laporan capaian kinerja pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang menyajikan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penyusunan program, pengalokasian anggaran, pelaksanaan

kegiatan, hingga pemantauan dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 disusun berdasarkan pencapaian target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2025. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama dalam mendukung pencapaian visi dan misi BIG, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja organisasi. Lebih lanjut, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan guna perbaikan dan peningkatan kinerja seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran di Sekretariat Utama. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi dari Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pada periode renstra berikutnya.

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Utama

Berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, diketahui bahwa Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama BIG menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:


1. Koordinasi kegiatan BIG;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BIG;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama BIG dipimpin oleh Sekretaris Utama yang membawahi 3 (tiga) unit kerja Eselon II yang terdiri dari 3 (tiga) Biro, dimana pada salah satu Biro membawahi 2 (dua) unit kerja Eselon III. Penjabaran masing-masing unit kerja Eselon II dan unit kerja Eselon III tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penataan organisasi dan tata laksana;
2. **Biro Umum dan Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, tata usaha, protokol, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, serta layanan pengadaan barang/jasa di BIG. Biro Umum dan Keuangan membawahi 2 (dua) unit kerja Eselon III, yaitu Bagian Umum dan Layanan Pengadaan serta Bagian Tata Usaha dan Protokol;
3. **Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;

Selain itu, Sekretariat Utama mengoordinasikan 2 (dua) unit kerja Eselon II dan 2 (dua) unit kerja Eselon III yang secara hierarki pertanggungjawabannya langsung kepada Kepala BIG, yaitu:

1. **Inspektorat**, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIG;
2. **Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial**, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial;
3. **Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa dan produk geospasial; dan
4. **Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir**, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Informasi Geospasial pesisir dan gumuk pasir.




Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama BIG

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama BIG menerapkan *Core Values* Aparatur Sipil Negara, yaitu BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, *Employer Branding* yang merupakan motto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” dapat dijadikan spirit seluruh ASN khususnya di lingkungan Sekretariat Utama BIG dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya *Core Values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan professional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.


1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam mengemban tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG), Sekretariat Utama didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai, kompeten, dan profesional. Pada tahun 2025, jumlah pegawai Sekretariat Utama BIG tercatat sebanyak 247 orang. Komposisi SDM Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 berdasarkan status kepegawaian terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 215 orang atau sebesar 87% dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 32 orang atau sebesar 13%. Distribusi SDM berdasarkan jenis kelamin sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan. Pegawai laki-laki berjumlah 130 orang atau sebesar 52,6%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 117 orang atau sebesar 47,4%. Komposisi ini mencerminkan keterwakilan gender yang relatif seimbang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama.



Gambar 1. 2 Komposisi SDM Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 Berdasarkan Gender

Sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Utama BIG memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3. Keberagaman jenjang pendidikan tersebut tidak hanya mencerminkan kredibilitas dan kapasitas kompetensi pegawai, tetapi juga menunjukkan tingkat loyalitas dan dedikasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama dalam menunjang kinerja BIG secara keseluruhan. Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang efektif, profesional, dan akuntabel.



Gambar 1. 3 Komposisi SDM Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp176.771.609.000. Hingga Tahun 2025, realisasi anggaran Sekretariat Utama BIG tercatat sebesar Rp153.695.763.000. Sementara itu, sisa anggaran yang masih diblokir dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Dukungan Manajemen Sekretariat Utama BIG sebesar Rp15.885.220.000.

1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Format penyusunan Laporan Kinerja telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 117.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Informasi Geospasial dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan umum profil Sekretariat Utama BIG dengan penekanan pada kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menguraikan Rencana Strategis Sekretariat Utama BIG Tahun 2025–2029, ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta target kinerja yang ditetapkan, serta alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada Sasaran Program (SP) beserta analisisnya, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta prestasi yang dicapai selama tahun 2025; dan

4. **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Utama BIG tahun 2025, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Utama BIG di masa mendatang.



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BAB II

Perencanaan & Perjanjian Kinerja



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Utama BIG Tahun 2025-2029

Sekretariat Utama BIG telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BIG Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial Tahun 2025-2029. Hingga saat ini, dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BIG Tahun 2025-2029 telah memasuki tahapan proses penetapan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BIG Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi, serta menjadi dasar untuk keberhasilan organisasi.

Visi BIG sebagaimana tercantum pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial Tahun 2025-2029, yaitu **“Terwujudnya Ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang Inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Penguatan Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”**. Untuk mewujudkan visi, dibutuhkan upaya strategis yang dituangkan dalam Misi BIG 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Misi 1: Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Misi 2: Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan dan Inovasi di Berbagai Bidang
3. Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi menuju Indonesia Emas

Visi dan Misi BIG 2025 - 2029 dijabarkan menjadi Tujuan BIG 2025 - 2029 yang merepresentasikan kondisi antara terlaksananya misi dan terwujudnya visi.

1. Tujuan 1: Menjamin ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia
2. Tujuan 2: Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial
3. Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG

Sekretariat Utama merupakan Unit Kerja Eselon I yang mendukung langsung pada pelaksanaan Misi 3 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi Menuju Indonesia Emas" dan Tujuan 3 "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG." Dapat disimpulkan bahwa Renstra BIG 2025 - 2029 mengamanatkan peningkatan tata kelola BIG kepada Sekretariat Utama. Dengan pendekatan *strategic focus organization*, maka Sekretariat Utama tidak merumuskan Visi UKE I, namun untuk menjaga keselarasan dengan Renstra BIG 2025 - 2029, Sekretariat Utama merumuskan Tujuan sebagai berikut:

“Sekretariat Utama yang Kolaboratif dan Adaptif berlandaskan Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Kolaboratif dimaknai sebagai upaya Sekretariat Utama dalam membangun koordinasi yang efektif antarunit kerja guna mendorong keselarasan dukungan, mulai dari perumusan kebijakan hingga tahap implementasi. Sekretariat Utama berperan dalam memfasilitasi serta memperkuat sinergi antara Unit Teknis dan para pemangku kepentingan dengan mengedepankan kepentingan bersama, sekaligus memastikan bahwa kolaborasi yang terbangun sejalan dengan Visi BIG Tahun 2025–2029. Adaptif dimaknai sebagai komitmen Sekretariat Utama untuk senantiasa meningkatkan kapasitas organisasi dalam merespons dinamika dan perubahan lingkungan strategis secara cepat, tepat, dan terukur.

Kedua nilai tersebut diwujudkan melalui fondasi Reformasi Birokrasi (RB) General yang kuat. Mengingat RB General bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen internal, hal ini mencerminkan peran Sekretariat Utama dalam memperkuat internal organisasi BIG melalui implementasi setiap sasaran dan agenda RB General. Sekretariat Utama memastikan seluruh sasaran dan agenda RB General didukung oleh rencana aksi yang tepat dan selaras dengan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional, dilaksanakan secara konsisten, diselesaikan tepat waktu, serta mampu menghasilkan perubahan positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BIG.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen kinerja antara atasan dan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi, dan sasaran strategis, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 117.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Informasi Geospasial, diterjemahkan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan:

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja berisi indikator dan target kinerja dengan kriteria SMART, yaitu spesifik (*Specific*), dapat diukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), keterkaitan (*Relevant*), berjangka waktu tertentu (*Time bound*), dan dapat dipantau pelaksanaannya. Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen kinerja Sekretaris Utama kepada Kepala Badan Informasi Geospasial dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.



Gambar 2. 1 Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2025

Dalam pelaksanaannya pada Tahun 2025 dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Utama sehubungan dengan adanya perubahan anggaran dan kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



Gambar 2. 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Utama Tahun 2025

Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama merupakan hasil kinerja Program Dukungan Manajemen. Perumusan SP Settama harus menggambarkan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis BIG. Pendekatan perumusan Sasaran Program

dan Indikator Kinerja Program melalui *top-down* atau melalui pendelegasian kinerja dari Badan Informasi Geospasial sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Pendelegasian Sasaran Strategis BIG menjadi Sasaran Program Sekretariat Utama

Berdasarkan gambar 2.3, Sasaran Program Sekretariat Utama merupakan pendelegasian Sasaran Strategis-5 BIG "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG." Pendelegasian diterjemahkan menjadi Sasaran Program Sekretariat Utama yaitu "Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi." Capaian Sasaran Program diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Program "Nilai Reformasi Birokrasi General" dan "Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang Dilaksanakan."

Tabel 2. 1 Target Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi	1.1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General	76,18
		1.1.2 Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi yang Dilaksanakan	90%

2.3. Alokasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, unit kerja eselon II yang berada dibawah koordinasi Sekretaris Utama BIG yaitu Biro Umum Keuangan (Biro UK), Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Biro PSDMO), serta Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama (Biro HHMK). Merujuk pada PerBIG tersebut disampaikan pula bahwa Sekretariat Utama mengoordinasikan 2 (dua) unit kerja Eselon II yang secara hierarki pertanggungjawabannya langsung kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama, yaitu Inspektorat dan Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (PPKIG). Sehingga dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran Sekretaris

Utama pada Tahun Anggaran 2025 terdapat di Program Dukungan Manajemen (untuk Biro UK, Biro PSDMO, Biro HHMK, dan Inspektorat) serta Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial (PPKIG).

Sebagaimana Dokumen DIPA Badan Informasi Geospasial TA.2025 yang telah disahkan pada tanggal 2 Desember 2024, pagu anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Awal TA.2025 sebesar Rp172.129.389.000 selain itu, terdapat blokir anggaran sebesar Rp18.370.010.000.

Tabel 2. 2 Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Awal BIG TA.2025

UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	PAGU (Rp)	BLOKIR (Rp)
SEKRETARIS UTAMA	BIRO PSDMO	8.340.798.000	2.936.925.000
	BIRO UK	146.669.577.000	10.905.275.000
	BIRO HHMK	10.025.941.000	1.982.499.000
	INSPEKTORAT	2.000.000.000	913.389.000
	PPKIG	5.093.073.000	1.631.922.000
TOTAL		172.129.389.000	18.370.010.000

Pada awal triwulan I TA.2025, terdapat usulan revisi buka blokir anggaran di lingkungan Sekretariat Utama terkait kebutuhan pelaksanaan secara efektif belanja perkantoran serta pelaksanaan pengembangan karir dan pembinaan pegawai BIG, sehingga berdasarkan hasil revisi DIPA-1 terdapat perubahan blokir anggaran di Sekretariat Utama menjadi sebesar Rp9.055.565.000.

Tabel 2. 3 Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Rev-1 Buka Blokir BIG TA.2025

UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	PAGU (Rp)	BLOKIR (Rp)
SEKRETARIAT UTAMA	BIRO PSDMO	8.340.798.000	2.521.662.000
	BIRO UK	146.669.577.000	2.011.238.000
	BIRO HHMK	10.025.941.000	1.982.499.000
	INSPEKTORAT	2.000.000.000	913.389.000
	PPKIG	5.093.073.000	1.626.777.000
TOTAL		172.129.389.000	9.055.565.000

Pada Triwulan yang sama, terdapat kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat Tahun 2025. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 2025 serta diimplementasikan secara teknis melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025. Hal tersebut menyebabkan terdapat penambahan blokir anggaran di Sekretariat Utama BIG menjadi sebesar Rp25.220.196.000.

Tabel 2. 4.Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Rev-2 Efisiensi S-75 TA.2025

UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	PAGU (Rp)	BLOKIR (Rp)
SEKRETARIAT UTAMA	BIRO PSDMO	8.340.798.000	5.516.799.000
	BIRO UK	146.669.577.000	7.437.286.000
	BIRO HHMK	10.025.941.000	7.939.647.000
	INSPEKTORAT	2.000.000.000	1.692.837.000
	PPKIG	5.093.073.000	2.633.627.000
TOTAL		172.129.389.000	25.220.196.000

Selanjutnya, di Triwulan II TA.2025 terdapat usulan revisi terkait penambahan pagu anggaran dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri kegiatan *Integrated Land Administration & Spatial Planning Project (ILASPP)* melalui surat Sekretaris Utama nomor B-16.1/SETTAMA-BIG/PR.01.03/6/2025. Dampak dari usulan tersebut mengakibatkan penambahan pagu anggaran pada Sekretariat Utama Sebesar Rp7.615.469.000. Penambahan pagu PLN pada Sekretariat Utama dilokasikan dalam rangka melaksanakan kegiatan Manajemen Proyek Pinjaman Luar Negeri (ILASPP) yang terdapat di Biro PSDMO dan kegiatan Media Pengembangan Kompetensi Geospasial (ILASPP) yang terdapat di PPKIG.

Tabel 2. 5 Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Rev-5 PHLN TA.2025

UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	PAGU (Rp)	BLOKIR (Rp)
SEKRETARIAT UTAMA	BIRO PSDMO	13.179.363.000	4.762.552.000
	BIRO UK	149.888.240.000	3.907.342.000
	BIRO HHMK	9.196.523.000	5.247.002.000
	INSPEKTORAT	1.705.160.000	1.388.725.000
	PPKIG	5.775.572.000	662.101.000
TOTAL		179.744.858.000	15.967.722.000

Pada akhir pelaksanaan revisi anggaran di Tahun 2025, terdapat perubahan pagu anggaran pada unit kerja PPKIG, perubahan tersebut dikarenakan adanya kebutuhan

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan diklat yang pada tahun 2025 cukup masif di PPKIG dengan sumber dana PNBPN, sehingga alokasi PNBPN Jasa yang berpotensi tidak tercapai target penerimaannya dan tidak terserap alokasinya direvisi untuk kebutuhan kegiatan diklat tersebut, penambahan alokasi di PPKIG sebesar Rp143.616.000 mengakibatkan perubahan alokasi anggaran pada akhir tahun anggaran 2025 di lingkungan Sekretariat Utama.

Tabel 2. 6 Pagu dan blokir anggaran Sekretariat Utama pada DIPA Rev-10 TA.2025

UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II	PAGU (Rp)	BLOKIR (Rp)
SEKRETARIAT UTAMA	BIRO PSDMO	13.731.313.000	4.762.552.000
	BIRO UK	149.890.040.000	3.907.342.000
	BIRO HHMK	8.615.069.000	5.247.002.000
	INSPEKTORAT	1.732.864.000	1.388.725.000
	PPKIG	5.919.188.000	662.101.000
TOTAL		179.888.474.000	15.967.722.000



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja merupakan hasil yang dicapai dalam menjalankan sasaran kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi alat ukur utama untuk menilai keberhasilan suatu program. Capaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 dihitung berdasarkan perbandingan antara target yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja yang diperoleh pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai Reformasi Birokrasi General. Capaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama BIG Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025


Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi	1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General	76,18	81,19	106,58%
	1.2. Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang Dilaksanakan	90%	96,91%	107,68%
Persentase Capaian Kinerja				107,13%

Berdasarkan Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 bahwa Sasaran Program Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General BIG dalam mendukung kolaborasi telah tercapai dengan kinerja yang sangat baik, ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target pada seluruh indikator kinerja yang ditetapkan. Pada Indikator 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General, dengan target nilai sebesar 77 telah berhasil direalisasikan senilai **81,19**, persentase capaian 106,58%. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang signifikan. Peningkatan nilai RB General ini menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan birokrasi telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kinerja kelembagaan BIG. Selanjutnya, pada Indikator 1.2 Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang Dilaksanakan, dengan target sebesar 90% terealisasi sebesar **96,91%**, persentase capaian sebesar 107,68%. Hal ini mengindikasikan

adanya komitmen yang kuat dari seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti dan melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Tingginya tingkat pelaksanaan rencana aksi menjadi bukti bahwa rekomendasi hasil evaluasi internal tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif, tetapi diimplementasikan dalam praktik kerja organisasi. Secara agregat, persentase capaian kinerja mencapai 107,13%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG pada Tahun 2025 berjalan optimal dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung kolaborasi, baik secara internal maupun lintas pemangku kepentingan. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Capaian nilai RB General yang meningkat, yang didukung oleh kontribusi perbaikan pada indeks-indeks pembentuk Reformasi Birokrasi General;
2. Adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal, sehingga seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat sasaran; dan
3. Koordinasi dan sinergi antarunit kerja yang semakin baik, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dalam mendukung tujuan organisasi dan kolaborasi strategis BIG.

Berdasarkan grafik Capaian Kinerja Sekretariat Utama BIG periode 2021-2025, dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi BIG menunjukkan tren positif yang signifikan. Peningkatan yang konsisten menunjukkan bahwa inisiatif reformasi telah berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan hasil nyata. Capaian ini bukan hanya angka, tetapi cerminan dari komitmen kuat pimpinan dan seluruh jajaran untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berdaya saing tinggi. Perbandingan capaian kinerja Sekretariat Utama selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021-2025

Berdasarkan perbandingan capaian target dan realisasi Indikator Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, maka diperoleh hasil bahwa realisasi Nilai RB General terdapat peningkatan yang cukup signifikan sebesar 5,21 yang diperoleh dari selisih realisasi tahun sebelumnya sebesar 75,98 dan realisasi tahun 2025 sebesar 81,19. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya, indikator Nilai Reformasi Birokrasi General tidak dapat diperbandingkan karena pada tahun 2025 terdapat perubahan indikator dan manual perhitungan. Adapun perubahan indikator dan manual perhitungan nilai RB tahun 2024 dan 2025 disampaikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Perbedaan Manual Perhitungan Nilai RB Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Indikator Kinerja	Manual Perhitungan
2024	Nilai RB	Definisi Nilai RB adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan RB BIG pada tahun sebelumnya.
2025	Nilai RB General	Definisi Nilai RB adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan RB General BIG pada tahun sebelumnya

Realisasi Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan Tahun 2024, maka dapat diketahui bahwa terdapat penurunan tingkat pelaksanaan rencana aksi RB yang semula 98,25%,

pada tahun 2025 pelaksanaan rencana aksi hanya tercapai 96,91% atau turun sebesar 1,34%. Perbandingan capaian target indikator kinerja berdasar dokumen Perjanjian Kinerja dengan target tahun sebelumnya terhadap realisasi dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Target 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja		Realisasi	
		2024	2025	2024	2025
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi	1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General	-	76,18	75,98	81,19
	1.2. Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang Dilaksanakan	90%	90%	98,25%	96,91%

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029, realisasi Nilai RB General melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 81,1 atau dengan persentase capaian sebesar 100,11% sedangkan realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 96,91% atau dengan persentase capaian sebesar 107,68%. Rincian perbandingan target Renstra BIG Tahun 2025-2029 dengan capaian target 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Perbandingan Target Renstra BIG 2025-2029 dengan Capaian Target 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi	1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General	81,1	81,19
	1.2. Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang Dilaksanakan	90%	96,91%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi merupakan satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintah sebagai ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, serta mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada

masyarakat melalui manajemen pemerintahan demokratis. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan cerminan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diturunkan ke tingkat unit kerja Eselon I. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerja juga merupakan *supporting* terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga.


Pada tahun 2023, Kementerian PANRB menetapkan dua peraturan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RB, dimana evaluasi pelaksanaan difokuskan pada hasil (*outcome*) dan bukan semata pada proses. Dua peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023, evaluasi RB dibagi menjadi dua jenis, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan untuk menilai tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*ongoing*). Di BIG, evaluasi internal dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Tim Evaluator Internal RB, sesuai dengan Keputusan Kepala BIG Nomor 8 tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial. Pelaksanaannya mencakup dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, yang berlangsung mulai dari Triwulan 1 hingga Triwulan 4. Hasil evaluasi internal disusun dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI), yang berisi catatan hasil evaluasi serta rekomendasi konkret untuk perbaikan. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kepala BIG dan Ketua RB BIG, baik untuk dimensi general maupun tematik dan juga tembusan disampaikan kepada Evaluator Nasional melalui Portal RB Nasional di <https://www.portalrb.id>.

Sementara itu, evaluasi eksternal dilakukan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kemajuan pelaksanaan RB di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Komponen evaluasi eksternal ditentukan berdasarkan aspek-aspek yang tercantum dalam *Road Map* RB Nasional. Evaluasi ini mencakup dua dimensi utama, yaitu RB General dan RB Tematik. Berdasarkan Gambar 3.2 terdapat dua dimensi utama dalam evaluasi eksternal RB:

1. RB General, yaitu memotret kemajuan RB berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang;
2. RB Tematik, yaitu menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema

prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.



Gambar 3. 2 Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal K/L

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 BIG yang disampaikan melalui surat dari Kementerian PANRB tanggal 24 April 2025 kepada Sekretaris Utama BIG, menunjukkan tren positif bahwa indeks RB BIG tahun 2024 mengalami peningkatan nilai sebesar 10,5 poin menjadi 87,43 dengan kategori A- dengan rincian pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Kenaikan Nilai RB BIG Tahun 2023-2024

No.	Penilaian	Bobot	2023	2024
1.	RB General	100	75,98	81,19
2.	RB Tematik	10	0,95	6,24
Indeks RB		110	76,93	87,43
			(BB)	(A-)

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 adalah Nilai Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang Dilaksanakan. Kenaikan nilai RB General tersebut tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai BIG dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi RB secara berkala serta adanya komitmen dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal untuk memastikan bahwa seluruh rencana aksi telah dilaksanakan. Selain itu telah

terlaksananya rencana aksi RB General Tahun 2024 juga menjadi pendorong naiknya nilai RB General 2024. Dari 95 (sembilan puluh lima) rencana aksi RB General Tahun 2024, hanya 2 (dua) rencana aksi yang tidak tercapai yaitu penyusunan kebijakan *reward and punishment* atas pencapaian kinerja organisasi pada Kegiatan Utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi dan penyusunan kebijakan pola karir pada Kegiatan Utama Penguatan Sistem Merit. Capaian nilai RB General juga didukung oleh kontribusi peningkatan indeks pembentuk RB General, antara lain:

1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi mengalami kenaikan nilai dari semula 1,6 menjadi 2. Hal ini menunjukkan telah dilakukannya perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi RB tahun sebelumnya;
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengalami kenaikan dari 1,74 menjadi 2,62. Hal ini merupakan dampak dari telah dilakukannya Evaluasi atas Penyelenggaraan SPIP;
3. ZI mengalami kenaikan dari 1 menjadi 2 karena adanya kenaikan secara kumulatif pada jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK;
4. Nilai SAKIP mengalami kenaikan dari 2,81 menjadi 2,85. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan pada sistem akuntabilitas kinerja yang diterapkan pada BIG;
5. Indeks Perencanaan Pembangunan mengalami kenaikan dari 1,63 menjadi 1,93. Hal ini didukung oleh adanya perbaikan pada konsistensi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam Renja dan Renstra serta perbaikan pada konsistensi Anggaran Output Proyek Prioritas dalam RKA pada Tahun Pelaksanaan dengan Anggaran Output Proyek Prioritas didalam koridor Prioritas Nasional RKP;
6. Tingkat Digitalisasi Arsip mengalami kenaikan dari 1,91 menjadi 1,96 karena pengelolaan arsip telah didukung oleh SDM yang memenuhi kompetensi teknis melalui pendidikan dan pelatihan teknis Pengelolaan Arsip Elektronik;
7. Indeks Pengelolaan Aset mengalami kenaikan dari 1,69 menjadi 1,9. Hal ini didukung karena adanya perbaikan pada persentase BMN yang memiliki dokumen kepemilikan sebagai bentuk pengamanan atas aset;
8. Indeks Sistem Merit mengalami kenaikan dari 3,12 menjadi 3,25 karena aspek penilaian pada implementasi sistem merit di BIG telah banyak yang telah terpenuhi. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan indeks 319,5 menjadi 333;
9. Indeks Pelayanan Publik mengalami kenaikan dari 1,21 menjadi 1,35 karena peningkatan kualitas pelayanan publik BIG, yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik yang semula 4,03 menjadi 4,51;

10. Indeks SPBE mengalami kenaikan dari 5,9 menjadi 6,98 karena adanya peningkatan capaian indeks SPBE dari 3,28 menjadi 3,88;
11. Indeks BerAkhlaq mengalami kenaikan dari 2,13 menjadi 2,76 karena adanya peningkatan pemahaman pegawai atas implementasi BerAkhlaq, ditandai dengan naiknya nilai Indeks Berakhlaq yang semula 53,3 menjadi 69; dan
12. Indeks Survei Penilaian Integritas mengalami kenaikan dari 7,84 menjadi 8,24 karena adanya kenaikan tingkat kepercayaan stakeholder atau penerima layanan BIG pada integritas pegawai BIG, yang ditandai dengan naiknya nilai Indeks SPI yang semula 78,37 menjadi 82,42.

Tabel 3.6 merupakan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2023 yang diperoleh dari portal RB Nasional <https://portalrb.menpan.go.id/>.

Tabel 3. 6 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2024

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1.	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,17	2,17
2.	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,06
3.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2
5.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,27	2,62
6.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	2	2
7.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	71,23	2,85
8.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	96,28	1,93
9.	Capaian Pelaksanaan	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	98,09	1,96

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
	Kebijakan Reformasi Birokrasi				
10.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	84,17	1,68
11.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,79	1,9
12.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	3	0,9
13.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	80,62	1,21
14.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1,5	99,28	1,49
15.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,68	0,8
16.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	73,67	1,47
17.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	333	3,25
18.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,51	1,35
19.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	-	-
20.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3,88	6,98
21.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	3	93,54	2

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
22.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Kementerian/ Lembaga	7	100	4,99
23.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3	5
24.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	87,28	3,49
25.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	69	2,76
26.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	82,42	8,24
27.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,13	7,05
28.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	3	1,2
Nilai RB General					78,35
Nilai RB General Penyesuaian					81,19

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) General Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, diperoleh nilai yang mencerminkan tingkat pemenuhan terhadap indikator RB General BIG yang menggambarkan kemajuan yang telah dicapai. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, pembahasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci terkait capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan masing-masing indikator penilaian.

A. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Upaya pencapaian tujuan organisasi akan lebih mudah dilaksanakan dengan menerapkan SPIP karena dapat menciptakan budaya pengawasan atas seluruh aktivitas organisasi

sehingga dapat mendeteksi potensi penyimpangan dan risiko yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Merujuk pada Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PE.09.03/SP-102/D2/03/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Informasi Geospasial Tahun 2024, disampaikan bahwa berdasar nilai hasil evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar **3,27** atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 3 (Terdefinisi)**.

B. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Upaya BIG agar tercipta pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dengan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Badan Informasi Geospasial telah membangun Zona Integritas berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di BIG sebagai berikut:

- 1) Tahap I – Pencanaan Pembangunan Zona Integritas;
- 2) Tahap II – Penetapan Unit Kerja;
- 3) Tahap III – Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- 4) Tahap IV – Pemantauan Pembangunan Zona Integritas.

Implementasi perubahan SOTK BIG mulai diterapkan pada awal semester II tahun 2024 sesuai dengan Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Badan Informasi Geospasial. Penerapan tersebut berpengaruh kepada unit kerja di BIG yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK sebelumnya. Atas kondisi tersebut, berdasarkan hasil koordinasi bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan-

KemenPANRB menyampaikan tanggapan atas reorganisasi pada unit kerja berpredikat “Menuju WBK” di BIG, terdapat 2 unit kerja yang dapat mempertahankan predikat Menuju WBK yang sebelumnya telah diperoleh dan dapat diajukan untuk unit kerja Menuju WBBM yaitu Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial dan Direktorat Sistem Referensi Geospasial. Sedangkan unit lain agar diajukan kembali menjadi calon unit kerja Menuju WBK.

Dengan adanya dampak dari perubahan SOTK tersebut, BIG tidak mengusulkan unit kerja ke KemenPANRB pada tahun 2024. Dalam mendorong pembangunan zona integritas, diperlukan komitmen pimpinan dan tingkat *awareness* dari unit kerja untuk bersedia membangun zona integritas dan diajukan sebagai calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkala dan meningkatkan internalisasi pembangunan zona integritas di unit kerjanya.

C. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Informasi Geospasial. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dilakukan evaluasi SAKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level lembaga maupun unit kerja.

Merujuk pada Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/645/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 disampaikan bahwa nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja sebesar **71,23** dengan predikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi

akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada badan dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel 3. 7 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP 2022-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20,44	22,13	22,32
2	Pengukuran Kinerja	30	20,06	20,78	20,96
3	Pelaporan Kinerja	15	11,27	10,86	11,01
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,29	16,45	16,94
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,06	70,22	71,23
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB	BB

Badan Informasi Geospasial telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan beberapa upaya perbaikan antara lain: (i) Melaksanakan pembaruan matriks kinerja pendanaan Renstra BIG 2020-2024 yang termuat dalam SK Kepala NO. 2.9 Tahun 2024 tentang Pembaruan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BIG Tahun 2020-2024; (ii) Menyusun dokumen penjenjangan kinerja BIG berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 dengan mempertimbangkan informasi kinerja eksisting; (iii) Pengembangan aplikasi ePerformance dengan menambahkan fitur *feedback* pimpinan terkait pemantauan capaian indikator kinerja; (iv) Penyusunan matriks peran hasil tahun 2024 sebagai acuan penyusunan SKP; (v) Telah disusun Keputusan Kepala BIG Nomor 117.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BIG; dan (vi) Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas internal pada Oktober dan Desember.

D. Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah guna mendukung menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel yaitu dengan mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi,

dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja) perencanaan pembangunan nasional termasuk konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasis dampak (*outcome*) untuk memastikan kebermanfaatannya terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.

Variabel penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) pada level Kementerian/Lembaga dilihat dari 3 komponen, yaitu:

- 1) Aspek Integrasi, ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan dalam antar dokumen perencanaan RPJMN dengan RKP dan Renja K/L dengan RKP. Integrasi mencakup penilaian atas kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN, konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L, kepatuhan Renja K/L terhadap RKP;
- 2) Aspek Sinkronisasi, ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai target proyek dalam RKP. Sinkronisasi mencakup penilaian atas kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai output prioritas RKP pada tahun Perencanaan, kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Renja K/L (berlaku untuk K/L yang tidak mendukung PN), kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai output prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan;
- 3) Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja, mencakup penilaian atas target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga.

Berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor: B-23679/SES/PP.01/11/2024 tanggal 26 November 2024 hal Penyampaian Informasi Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2024 disampaikan bahwa Badan Informasi Geospasial mendapat Nilai **96,28** dengan predikat “**Sangat Baik**”. Nilai IPPN tersebut mengalami peningkatan dari Tahun 2023 yaitu 81,26.



Gambar 3. 3 Hasil Penilaian IPPN Tahun 2024

Upaya yang telah dilakukan BIG dalam meningkatkan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) antara lain:

- a. Menyelaraskan perencanaan dan penganggaran tahunan dengan berpedoman pada dokumen RPJMN; Renstra K/L; RKP; Renja dan RKA K/L baik Informasi Kinerja (Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan beserta indikator); Satuan dan Target Output, serta alokasi anggaran;
- b. Melaksanakan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan cermat serta memahami tata cara penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlaku;
- c. Memanfaatkan forum Mitra K/L untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dan berkelanjutan termasuk mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang ada;
- d. Memanfaatkan forum Bilateral Meeting untuk penyusunan Rancangan Awal Renja K/L dengan mempersiapkan sebelumnya data, informasi, dan konsep awal Renja K/L serta dukungan SDM yang berkompeten untuk memastikan terwujudnya kesesuaian antara Renja K/L, Renstra K/L, dan RKP; serta
- e. Memanfaatkan forum Trilateral Meeting, Rakorbangpus dan Musrenbangnas untuk memastikan keselarasan perencanaan Renja K/L dengan RKP serta merencanakan penganggaran untuk RKA K/L yang selaras dengan RKP.

E. Tingkat Digitalisasi Arsip

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengelolaan arsip di Badan Informasi Geospasial (BIG) dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan, maka pengelolaan arsip di setiap Unit Pengolah harus dilakukan pengawasan kearsipan internal, yang dilakukan melalui audit kearsipan yang pelaksanaan teknisnya mengikuti Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan dengan audit kearsipan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Tingkat digitalisasi arsip (TDA) merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi yang indikator penilaiannya termasuk dalam instrumen audit sistem kearsipan eksternal (ASKE).

Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024. Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Badan Informasi Geospasial yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI adalah sebesar 96,94 (sembilan puluh enam koma sembilan empat) atau kategori “AA (Sangat Memuaskan)” sehingga telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Badan Informasi Geospasial sebesar **98,09** (sembilan puluh delapan koma nol sembilan) dengan kategori “**AA (Sangat Memuaskan)**” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Rincian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	98,05	60%	58,83
Internal	95,28	40%	38,11
Nilai Akumulasi			96,94

Selama kurun waktu 2020–2025, Unit Kearsipan Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten dan terukur, ditandai dengan penguatan tata kelola, transformasi digital, serta perbaikan hasil pengawasan kearsipan. Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Terintegrasi (SRIKANDI) telah berjalan 100% sejak 2023. Pada tahun 2024, BIG juga berhasil meraih Akreditasi Kearsipan dengan capaian 96,96 (masa berlaku 6 tahun), yang mencerminkan pemenuhan standar kelembagaan, SDM, sarana prasarana, dan sistem kearsipan.



Gambar 3. 4 Penyampaian Akreditasi Kearsipan

Upaya yang telah dilakukan BIG dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan kearsipan, antara lain:

1. Kebijakan kearsipan yang seluruhnya telah ditetapkan dan disosialisasikan terhadap seluruh unit pengolah di lingkungan Badan Informasi Geospasial;
2. Kinerja pembinaan kearsipan yang diwujudkan melalui kapabilitas unit pengolah maupun unit kearsipan jenjang berikutnya dalam pengelolaan arsip dinamis serta penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA);
3. Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh unit pengolah setingkat Eselon II;
4. Penggunaan SRIKANDI di seluruh unit pengolah untuk melaksanakan proses bisnis penciptaan dan penggunaan arsip; serta
5. Berpartisipasi aktif serta melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

F. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utama yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Implementasi fungsi APBN diarahkan untuk mencapai sasaran Pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh

wilayah tanah air. Fiskal APBN yang sehat adalah pondasi untuk mewujudkan kesejahteraan. Melalui fiskal yang sehat akan mendorong tiga fungsi pokok alokasi, stabilisasi dan distribusi yang selanjutnya akan menopang Pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan akan mengantar terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran diperlukan untuk mewujudkan ketercapaian output dan outcome belanja pemerintah. Sebagai alat monitoring dan evaluasi, pemerintah mengeluarkan instrumen dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang biasa disebut dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap Kementerian/Lembaga mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep *value for money*. Dimana belanja menghasilkan suatu nilai atau manfaat bagi masyarakat. Indikator-indikator yang menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran baik dari sisi input *value* maupun *output* yang dihasilkan tergambar dalam penilaian IKPA.

Kerangka formula Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) disusun berdasarkan *logical framework* dalam *value for money* yang mewakili aspek input *value*, *input*, dan *output*, yang kemudian dijabarkan dalam siklus pelaksanaan anggaran, dimulai dengan pengukuran :

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran;

Aspek Kualitas perencanaan anggaran dinilai berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kualitas perencanaan anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yakni :

- a. Revisi DIPA, yang mengukur kualitas perencanaan berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan;
- b. Deviasi Halaman III DIPA, yang mengukur kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD).

2. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran;

Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan 5 indikator yakni:

- a. Penyerapan Anggaran, yang mengukur tingkat penyerapan anggaran bulanan;

- b. Belanja Kontraktual, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi penerbitan kontrak;
- c. Penyelesaian Tagihan, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual;
- d. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP, persentase Ganti Uang Persediaan, serta persentase setoran TUP;
- e. Dispensasi SPM, yang diukur berdasarkan rasio SPM yang terbit dengan dispensasi di akhir tahun.

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Kualitas hasil pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran diukur dengan menggunakan indikator Capaian Output. Indikator Capaian Output diukur dengan melihat kepatuhan pelaporan data capaian output dan ketercapaian output Satker K/L sebagaimana komitmen dalam DIPA.

Pada tahun 2024, nilai yang diperoleh BIG sebesar **84,90**. Adapun detil nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Detil Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Aspek		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	5,00	58,85
	Deviasi Halaman III DIPA	67,69	10	10,15	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	80,83	20	16,17	98,73
	Belanja Kontraktual	95,06	10	9,51	
	Penyelesaian Tagihan	98,37	10	9,84	
	Pengelolaan UP dan TUP	95,55	10	9,56	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	98,73	25	24,68	
Nilai Akhir					84,90

G. Indeks Pengelolaan Aset

Penerapan *good governance* dalam tata kelola Barang Milik Negara mempunyai peranan besar dalam APBN. Pengelolaan Aset merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara sebagai upaya Pengelola Barang bersama-sama pengguna barang untuk terus menerus melakukan perbaikan Tata Kelola Barang Milik Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara. Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022 diukur berdasarkan 8 (delapan) parameter dan 7 (tujuh) subparameter yang membangun 4 (empat) sasaran strategis. Parameter dan subparameter tersebut memiliki bobot yang digunakan untuk menghitung nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

Indeks Pengelolaan Aset BIG pada tahun 2024 memperoleh nilai **3,79**. Hasil perhitungan tersebut telah mengakomodasi data Pengelolaan BMN sampai dengan periode triwulan IV tahun 2024. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian IPA di periode selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK terkait BMN;
2. Mengoptimalkan realisasi PNBPN melalui pemanfaatan BMN melalui sewa serta pemindahtanganan penjualan lelang;
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna, usulan RKBMN, serta Laporan Pengawasan dan Pengendalian tepat waktu dan lengkap;
4. Mengasuransikan BMN berupa gedung/bangunan sesuai dengan ketentuan;
5. Melakukan upaya tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN
6. Melakukan upaya kesesuaian penggunaan dengan SBSK serta penetapan status penggunaan BMN

H. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengaduan Masyarakat merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien adalah melalui penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan publik yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Badan Informasi Geospasial sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang informasi geospasial, telah menetapkan Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Badan Informasi Geospasial. Dumas diklasifikasikan menjadi 2, yaitu dumas tidak berkadar pengawasan dan dumas berkadar pengawasan. Dumas dengan klasifikasi tidak berkadar pengawasan akan disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dijadikan sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan kebijakan. Sedangkan dumas yang memenuhi klasifikasi sebagai dumas berkadar pengawasan, mekanisme penyelesaiannya menggunakan *whistleblowing system*.

Pada tahun 2024, pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N LAPOR! di Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Kementerian PANRB melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/227/PP.03/2025 tanggal 10 April 2025 hal Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tahun 2024 BIG memperoleh kategori **“Cukup Baik”**, yang mencerminkan bahwa aspek kelembagaan, sistem, dan proses pengelolaan pengaduan telah berjalan secara fungsional dan efektif.

Komitmen BIG dalam penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik diwujudkan melalui pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan SP4N

LAPOR! serta didukung oleh pembentukan Tim Pengelola SP4N LAPOR! melalui Surat Keputusan yang berlaku sejak tahun 2019. Selain itu, BIG telah menyusun Rencana Aksi pengelolaan pengaduan periode 2020–2024 sebagai dasar operasional pelaksanaan.

Sepanjang tahun 2024, BIG menerima 4 (empat) laporan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!. Seluruh laporan yang masuk telah diverifikasi, ditindaklanjuti, dan diselesaikan secara tuntas tanpa adanya laporan yang tertunda, baik pada tahap verifikasi maupun tindak lanjut. Dengan demikian, persentase penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 100%.

Dari sisi kualitas layanan, rata-rata waktu respon awal tercatat sebesar 1 hari kerja, yang menunjukkan kecepatan dan kesiapsiagaan unit pengelola dalam merespons laporan masyarakat. Tindak lanjut yang diberikan juga bersifat substantif, tidak hanya menjawab secara administratif, tetapi diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi substansi pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan telah berfungsi sebagai instrumen perbaikan layanan dan penguatan akuntabilitas pelayanan publik.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan SP4N LAPOR! oleh masyarakat terhadap layanan BIG masih relatif terbatas, yang tercermin dari jumlah laporan yang masuk serta belum adanya penilaian pelapor terhadap tindak lanjut yang diberikan. Oleh karena itu, kedepan BIG akan memperkuat sosialisasi dan edukasi SP4N LAPOR! kepada masyarakat, mendorong pemberian umpan balik oleh pelapor, serta menyelesaikan penyusunan roadmap dan rencana aksi pengelolaan pengaduan periode 2025–2029 sebagai bagian dari penguatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

I. Indeks Kualitas Kebijakan

Salah satu agenda reformasi birokrasi yang penting untuk diwujudkan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Tujuan Indeks Kualitas Kebijakan yaitu untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti atau *evidence-based policy* di seluruh instansi pemerintah. Melalui kerangka pengukuran IKK diharapkan dapat terbangun nilai-nilai baru dalam manajemen kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik yang dihasilkan memiliki dasar pengetahuan yang memadai

dan dapat memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat atau stakeholdernya.

Pengukuran IKK pertama kali dilakukan tahun 2021 dan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran IKK. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Berdasarkan Surat Lembaga Administrasi Negara Nomor: 1179/D.1.2/HKM.02.2 tanggal 14 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023 bahwa BIG memperoleh nilai IKK instansi sebesar **80,62** dalam kategori **“Sangat Baik”**. Sehubungan dengan pengukuran IKK dilakukan 2 (dua) tahun sekali, maka nilai IKK pada tahun 2024 merujuk pada hasil penilaian IKK tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas kebijakan melalui pengusulan pembentukan Peraturan BIG melalui Program Penyusunan Peraturan BIG agar dilengkapi dengan format naskah kajian yang sesuai dengan ketentuan dalam pengukuran indeks kualitas kebijakan.


J. Indeks Reformasi Hukum

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Indeks Reformasi Hukum juga merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Instrumen indeks reformasi hukum digunakan dalam rangka memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dan mendorong reregulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. Selain itu, Indeks Reformasi Hukum digunakan pula dalam rangka

mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan.

Hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum nilai Indeks Reformasi Hukum Badan Informasi Geospasial pada Tahun 2024 mendapatkan nilai **99,28** (Sembilan puluh sembilan koma dua delapan) dengan kategori **AA (Istimewa)** sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Nomor PPH-OT.03.03-80 tanggal 11 November 2024 perihal Hasil Penilaian atas indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015, Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.bsk.kemkumham.go.id

Nomor : PPH-OT.03.03-80 11 November 2024
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia
di tempat

1. Rujukan

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.LT.01.02 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Badan Informasi Geospasial (BIG);
- Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Badan Informasi Geospasial (BIG);
- Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024 adalah **99,28** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25

1	Pengelolaan JDih terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan: Nilai = 88 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-4.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2023 • Rekomendasi: • Konsisten dalam Pengelolaan JDih sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
---	---	---

3. Pada tahun Penilaian 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Leading Institutional IRH* di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

**FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN 2023:**
Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = X_o + (X_{max} - X_o) \cdot 80\%$$

Maksud: X_o = Nilai Akhir IRH
 X_{max} = Nilai awal penilaian
 X_{min} = Nilai minimum penilaian
Kondisi pengaplikasian = 80% (80%)



Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	96.40
2	Nilai Apresiasi	2.88
3	Nilai Akhir	99.28

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Badan Informasi Geospasial (BIG) beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Ditandatangani secara elektronik oleh
Dr. Y. AMBEG PARAMARTA

Gambar 3. 5 Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024


K. Indeks Pembangunan Statistik

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi

terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-400/01000/ES/2024 tanggal 17 September 2024 hal Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) disampaikan bahwa nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Badan Informasi Geospasial Tahun 2024 adalah **2,68** dengan predikat “**Baik**”. Secara komposit, nilai IPS BIG sebesar 2,68 berada di atas nilai harapan (2,60) serta melampaui rata-rata nasional (2,35). Capaian ini mencerminkan bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral BIG berada pada kategori baik dan fungsional, serta telah mampu mendukung kebutuhan data untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelayanan publik.

Ditinjau berdasarkan domain penilaian, Domain Proses Bisnis Statistik menjadi capaian tertinggi dengan nilai 3,16, yang menunjukkan bahwa proses perencanaan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data telah dilaksanakan secara sistematis, terstandar, dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, Domain Kualitas Data memperoleh nilai 2,72, yang mencerminkan komitmen BIG dalam menjamin akurasi, aktualitas, ketepatan waktu, dan aksesibilitas data statistik. Sementara itu, Domain Prinsip Satu Data Indonesia, Domain Kelembagaan, dan Domain Statistik Nasional masing-masing memperoleh nilai 2,50, 2,58, dan 2,44. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Satu Data Indonesia, penguatan kelembagaan statistik, serta pemanfaatan data statistik nasional telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek standarisasi lintas produsen data, pengembangan kompetensi sumber daya manusia statistik, serta pemanfaatan big data dalam penyelenggaraan statistik sektoral.



Gambar 3. 6 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024

Badan Informasi Geospasial (BIG) mendapatkan pengakuan atas pencapaiannya dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) melalui predikat 'BAIK' dalam penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan ini diberikan pada peringatan Hari Statistika Nasional, 26 September 2024, dimana BIG menunjukkan peningkatan signifikan dalam pencapaian nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).



Gambar 3. 7 Penghargaan BIG dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024

Penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 ini diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi BIG dalam terus memperbaiki kinerjanya, terutama dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Capaian EPSS dan IPS Tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar penilaian pada Tahun 2025 ini menjadi modal penting bagi BIG untuk terus memperkuat tata kelola statistik sektoral, khususnya melalui penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas SDM statistik dan manajemen data, serta optimalisasi pemanfaatan data dan big data. Dengan demikian, penyelenggaraan statistik sektoral BIG diharapkan semakin berkualitas, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan masyarakat luas.

L. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP). Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, LKPP menjadi salah satu *leading sector* dalam tingkat meso, khususnya Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal Baik.

ITKP minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan bobot 30%, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dengan bobot 10%;
 - b. Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) dengan bobot 5%;
 - c. E-Purchasing dengan bobot 4%;
 - d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing dengan bobot 5%;
 - e. Toko daring dengan bobot 1%;
 - f. E-Kontrak dengan bobot 5%.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) dengan bobot 30%;
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan bobot 40%

Tabel 3. 10 Capaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG TA 2024

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	-	40,64
2.	2022	71	26,20

No.	Tahun	Target	Realisasi
3.	2023	50	70,75
4.	2024	70,85	73,67

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian ITKP BIG menunjukkan tren perbaikan yang konsisten. Setelah berada pada kategori rendah pada periode awal, BIG berhasil melakukan perbaikan signifikan sejak Tahun 2023. Pada Tahun 2024 nilai ITKP BIG mencapai **73,67** dengan kategori “**Baik**”.

Secara keseluruhan, capaian ITKP BIG mencerminkan penguatan tata kelola pengadaan yang semakin akuntabel dan terkendali, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi berupa birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi untuk mendorong capaian ITKP ke kategori “Sangat Baik”.

M. Indeks Sistem Merit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Penerapan sistem merit dilihat berdasarkan 8 (delapan) aspek berikut: perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi. Setiap aspek memiliki beberapa indikator dengan bobot penilaian masing-masing. Selanjutnya, nilai penerapan sistem merit ini menjadi dasar capaian dari sasaran kegiatan Terwujudnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN Profesional, dengan indikator indeks sistem merit.

Berdasarkan Dokumen Verifikasi Nomor: 0096/SM1/VERIF/06/2024 bahwa nilai penerapan sistem merit di Badan Informasi Geospasial pada Tahun 2024 adalah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga), dengan predikat SANGAT BAIK. Selain itu, penerapan sistem merit di BIG diberi nilai tanpa catatan pelanggaran. Berikut adalah capaian nilai dari masing-masing aspek penilaian, yang tertuang dalam Tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Ringkasan Capaian Penilaian Sistem Merit BIG Tahun 2024

No.	Aspek	Indikator		Nilai
1	Perencanaan Kebutuhan	1	Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK	10

No.	Aspek	Indikator	Nilai	
		2	Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi	10
		3	Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir	10
		4	Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun)	10
2	Pengadaan	1	Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan	8
		2	Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	8
		3	Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	8
		4	Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	8
		5	Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	6
3	Pengembangan Karier	1	Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan	15
		2	Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi	20
		3	Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja	10
		4	Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi	0
		5	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	7,5
		6	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja	7,5
		7	Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	10
		8	Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	7,5
		9	Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	5
		10	Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	5
4	Promosi dan Mutasi	1	Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir	10
		2	Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan	7,5

No.	Aspek	Indikator	Nilai
		mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi	
		3 Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif	7,5
5	Manajemen Kinerja	1 Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi	20
		2 Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif	20
		3 Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja	7,5
		4 Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi	15
		5 Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	7,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1 Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	10
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi	10
		3 Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya	7,5
		4 Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	10
7	Perlindungan dan pelayanan	1 Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	8
		2 Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi	6
8	Sistem Informasi	1 Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai	8
		2 Penerapan e- performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online	3
		3 Penggunaan e- office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	4
		4 Pembangunan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi	6
TOTAL NILAI AKHIR			333

Berdasarkan Tabel 3.11 Ringkasan Capaian Penilaian Sistem Merit BIG Tahun 2024, diketahui bahwa masih ada nilai yang belum optimal, bahkan dengan nilai 0, artinya masih banyak ruang untuk perbaikan. Langkah nyata perbaikan yang dapat dilakukan BIG dapat dimulai dari rekomendasi langkah-langkah penataan/perbaikan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan sistem merit yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Dalam pelaksanaan penerapan sistem merit di BIG, ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Belum selesainya integrasi data pada Sistem Informasi SDM di BIG dengan SI ASN di BKN, sedangkan berbagai pengelolaan kepegawaian secara nasional yang dilakukan oleh BKN sebagian besar telah menggunakan data pada SI ASN. Oleh karena itu ditemukan disparitas data, yang menyebabkan pengelolaan kepegawaian yang tidak optimal.
2. Beberapa pengelolaan belum terintegrasi, seperti misalnya penggunaan data nilai kinerja untuk pengembangan karier dan pengembangan kompetensi. Hal ini disebabkan salah satunya oleh belum disusunnya grand design keterkaitan antara seluruh pengelolaan SDM di BIG.
3. Kebijakan yang dinamis, dan/atau terkadang bersifat politis, misalnya seperti kebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, terkadang tidak sesuai dengan makna merit itu sendiri.
4. Masih terdapat beberapa pengelolaan SDM yang belum memiliki kebijakan internal, sehingga beberapa kegiatan menjadi terhambat.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengendalikan kendala dan hambatan yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Sejak Tahun 2023, pembentukan Tim Kerja bagi pengelola SDM dan Organisasi (SDMO) di BIG telah disesuaikan dengan aspek sistem merit, untuk memudahkan pemantauan dalam implementasi sistem merit.
2. Bekerja sama dengan Direktorat yang menangani Sistem Informasi dan melakukan pemantauan berkala (setiap bulan) progres dari pengembangan dan integrasi aplikasi.
3. Selalu cepat tanggap atas kebijakan baru dalam pengelolaan ASN.
4. Melakukan reviu atas SOP yang mengatur pengelolaan SDM.
5. Secara bertahap beberapa kebijakan telah disusun, diantaranya: pedoman pelaksanaan cuti Pegawai ASN BIG, dan pedoman pelaksanaan magang dan praktik kerja lapangan di BIG.

N. Indeks Pelayanan Publik

Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat dari nilai Indeks Pelayanan Publik. Perhitungan Indeks Pelayanan Publik mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan bobot penilaian dari setiap aspek sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan (24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan
6. Inovasi Pelayanan (12%).

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 489 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, Badan Informasi Geospasial melalui Unit Lokus Evaluasi Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial mendapatkan nilai Indeks sebesar **4,51 Kategori A (Pelayanan Prima)**.

Untuk mendukung pelaksanaan layanan jasa dan produk geospasial, Badan Informasi Geospasial membentuk Tim Kerja Layanan Jasa dan Produk Geospasial melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Nomor 2 Tahun 2024. Tim Kerja Layanan Jasa dan Produk Geospasial bertugas melakukan berbagai kegiatan, baik teknis maupun nonteknis dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan layanan jasa dan produk geospasial yang diselenggarakan oleh BIG, seperti Menyusun atau Meninjau Ulang Standar Pelayanan, Melaksanakan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan Publik, serta Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat yang keseluruhannya dituangkan ke dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2024.

Badan Informasi Geospasial mengajukan unit kerja yang akan dilakukan evaluasi pelayanan publik oleh Kementerian PANRB di Tahun 2024 melalui Surat Sekretaris Utama No: B-1.14/SESMA-BIG/PL.02/2/2024 tanggal 01

Februari 2024. Unit kerja yang diusulkan adalah Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial.




Gambar 3. 8 Penghargaan atas Penilaian Indeks Pelayanan Publik

O. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2024, disampaikan bahwa Hasil Evaluasi SPBE Badan Informasi Geospasial memperoleh Indeks **3,88** dengan predikat “**Sangat Baik**”.



Gambar 3.9 Hasil Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024

Pada tahun 2024 Badan Informasi Geospasial mengalami peningkatan yang baik. Secara prinsip penerapan SPBE melalui implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SBPE. Keunggulan penerapan SPBE terletak pada aspek kebijakan yang sudah terkoordinasi dan didukung oleh perencanaan strategis, aspek TIK, penyelenggaraan, penerapan manajemen, maupun layanan baik yang berbasis administrasi dan publik. Namun, perlu ditingkatkan kembali pada aspek audit eksternal yang dapat dilakukab pada tahun selanjutnya.

P. Opini BPK

Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN selama suatu periode, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan untuk menilai

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Penilaian tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai bagian dari entitas pemerintah pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Informasi Geospasial tidak lepas dari penggunaan APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti halnya entitas pemerintah lainnya, Badan Informasi Geospasial (BIG) diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan laporan keuangan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang cukup sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Penyusunan Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Terdapat empat jenis opini yang dikeluarkan BPK terkait pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pemerintah, yaitu:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- c. Opini Tidak Wajar (TW); dan
- d. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Adapun BIG telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan ke Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dimana Laporan Keuangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Laporan Keuangan BIG di TA 2024

NO.	JENIS LAPORAN KEUANGAN	BUKTI
1.	<p>Laporan Keuangan BIG TA 2024 <i>Unaudited</i> disusun pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025, telah disampaikan pada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 17 Februari 2025.</p> <p>Atas Laporan Keuangan ini kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	
2.	<p>Laporan Keuangan BIG TA 2024 <i>Audited</i> Sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor NKF-39/083/PB.6/2025 tanggal 7 Mei 2025, telah dilakukan Rekonsiliasi Tiga Pihak antara BIG, BPK dan Kementerian Keuangan untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan BIG Tahun 2024 <i>Audited</i>. Laporan Keuangan BIG TA 2024 <i>Audited</i> telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 8 Mei 2025.</p>	

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 32.a/LHP/XVI/05/2025 tanggal 16 Mei 2023, menyatakan bahwa Laporan Keuangan BIG TA 2024 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, sehingga telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Menurut Opini BPK, BIG telah menyajikan Laporan Keuangan secara wajar dalam

seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga capaian indikator kinerja kegiatan untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah 100%. Adapun hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan BIG dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Opini BPK atas Laporan Keuangan BIG Tahun 2022-2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2022	WTP	WTP
2.	2023	WTP	WTP
3.	2024	WTP	WTP

Q. Indeks BerAKhlak

Sasaran strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi salah satunya yaitu pembentukan budaya kerja ASN, yang tercermin dalam pencapaian budaya birokrasi yang BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. BerAKHLAK adalah akronim yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sasaran ini dievaluasi dengan menggunakan Indeks BerAKHLAK, yang mengukur sejauh mana implementasi nilai-nilai inti ASN diterapkan di lingkungan instansi pemerintah.

Core values ASN menjadi landasan utama dalam memperkuat peran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Informasi Geospasial (BIG). Penyeragaman *core values* ini bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan implementasi budaya kerja sesuai nilai-nilai tersebut sehingga menjadi *mindset* yang tertanam dalam diri setiap ASN di BIG. Selain itu, hal ini juga mendukung employer branding ASN dengan slogan “Bangga Melayani Bangsa”, sebagai wujud nyata dari strategi penguatan budaya kerja, transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world-class government*), serta implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Tabel 3. 14 Ringkasan Capaian Penilaian Indeks BerAKHLAK BIG Tahun 2024

No.	Aspek	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	70,0%	56,0%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	21/32	13,1%
Indeks BerAKHLAK				69,1%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68,1%

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2024, diperoleh Indeks BerAKHLAK pada Badan Informasi Geospasial yaitu **69,1%** dengan kategori “**Cukup Sehat**”. Capaian Indeks BerAkhlik pada BIG tersebut diatas Indeks BerAkhlik rata-rata nasional.

Tabel 3. 15 Progres Capaian Nilai Indeks BerAKHLAK per Aspek Tahun 2022 - 2024

No.	Aspek Penilaian Indeks BerAKHLAK	Nilai Indeks BerAKHLAK		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Berorientasi Pelayanan	55,6	54,6	67
2	Akuntabel	43,9	49,5	72
3	Kompeten	59,1	61,4	69
4	Harmonis	43,9	50,5	74
5	Loyal	52	60	76
6	Adaptif	32,7	34,2	65
7	Kolaboratif	70,8	63,1	69
8	Aspek Evaluasi Organisasi	<i>Tidak ada penilaian</i>	<i>Tidak ada penilaian</i>	21/ 32
Total Nilai		51,1	53,3	69,1

Merujuk pada Tabel 3.15, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai pada setiap aspek dari nilai BerAKHLAK. Kenaikan yang signifikan adalah nilai adaptif yang meningkat hingga 90% dari nilai tahun sebelumnya. Meskipun demikian nilai adaptif tersebut masih menjadi nilai yang paling rendah di antara nilai budaya kerja yang lainnya sehingga aspek adaptasi pegawai adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan dan dibangun supaya meningkat menjadi lebih baik lagi dari tahun 2024.

Upaya yang dilakukan BIG untuk meningkatkan Indeks BerAKHLAK antara lain:

1. Fokus pada peningkatan nilai-nilai core values BerAKHLAK berdasarkan hasil penilaian;
2. Melakukan sosialisasi melalui konten digital untuk memperjelas pemahaman terkait penilaian core values ASN BerAKHLAK.

R. Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan penilaian yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan BIG. Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan

korupsi di BIG sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. SPI berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di BIG, yaitu pada pegawai, penggunalayanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Tujuan dari SPI adalah menyediakan ukuran dampak upaya perbaikan atau pencegahan korupsi yang telah dilakukan serta berbagai risiko korupsi di BIG. Semakin tinggi nilai SPI sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/D tersebut pun semakin baik. Berdasarkan Launching Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring, BIG mendapatkan nilai sebesar **82,42 (kategori TERJAGA)**. Nilai Hasil SPI Tahun 2024 mengalami kenaikan dari Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023, yaitu sebesar 78,37. Dari ketiga komponen survei (komponen internal, eksternal, dan eksper), hasil survei komponen eksternal memiliki skor tertinggi menunjukkan kepercayaan dari masyarakat dan pihak luar atas integritas instansi BIG. Hingga Laporan Kinerja Sekretariat Utama ini disusun, KPK belum melakukan perilisian Laporan Hasil Penilaian SPI Tahun 2024 Badan Informasi Geospasial.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024, yaitu BIG telah melaksanakan sosialisasi gratifikasi dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 pada tanggal 4 Maret 2024 bertempat di Aula Utama (Gedung S) Badan Informasi Geospasial. Pada kegiatan ini disampaikan materi terkait dengan pengertian dan bentuk gratifikasi, UPG, mekanisme pelaporan gratifikasi, penetapan status gratifikasi, serta gratifikasi dalam perspektif hukum. Selain itu, dilaksanakan juga Sosialisasi Sosialisasi Penguatan Integritas menuju Budaya Anti Korupsi sebagai salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Informasi Geospasial. Target peserta sosialisasi yaitu seluruh pegawai di BIG, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BIG.

S. Survei Kepuasan Masyarakat

Salah satu tujuan utama reformasi birokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Tanggung jawab memberikan pelayanan publik berlaku untuk seluruh instansi pemerintahan, baik pada tingkat pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menetapkan kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG), untuk memberikan layanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BIG sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan data serta informasi geospasial nasional, memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis data spasial yang akurat dan dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. BIG sebagai penyedia data dan informasi geospasial yang meliputi berbagai sektor pembangunan, harus memastikan bahwa layanannya memenuhi standar kualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi alat penting dalam mengukur secara menyeluruh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan. SKM ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan pelayanan publik yang berorientasi pada prinsip pelayanan prima, sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Di era digitalisasi, keberadaan pelayanan prima menjadi hal krusial mengingat semakin tingginya ekspektasi keterbukaan informasi publik. Selain itu, regulasi dan pendekatan berbasis data semakin menjadi fokus untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Nilai IKM BIG Tahun 2024 adalah **3,65** dengan persentase IKM sebesar 91,39%. Nilai ini berada di interval **mutu pelayan A**, yang berarti kinerja unit pelayanan BIG sudah sangat baik menurut kategori yang dibuat oleh Kementerian PANRB. Namun nilai ini menurun dibandingkan dengan nilai IKM BIG tahun sebelumnya (nilai IKM BIG pada tahun 2023 adalah 3,77) pada skala (1-4).

3.2.2. Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan

Indikator Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan merupakan capaian pelaksanaan dan realisasi rencana aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan setiap triwulan. Rencana aksi reformasi birokrasi adalah dokumen yang memuat rincian pelaksanaan/agenda kegiatan reformasi birokrasi tahunan yang disusun oleh Tim RB dan dilaporkan setiap triwulan. Rencana aksi bertujuan untuk melaksanakan agenda tahunan dari penerjemahan *Road Map 5* (lima) tahun Reformasi Birokrasi. Rencana aksi ini menyesuaikan dengan dokumen *Road Map RB BIG 2020-2024* berdasarkan Keputusan Kepala BIG Nomor 12.1 Tahun 2023 dengan memperhatikan tujuan RB Nasional yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya pada sasaran pelayanan publik yang prima. Rencana aksi RB tahun 2025 ditetapkan melalui Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Nomor 11.4/SESMA-BIG/OT.02/8/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

Berdasarkan realisasi indikator Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan sebesar 96,91% telah tercapai melebihi target sebesar 90%. Sesuai dengan formulasi perhitungan dalam dokumen manual IKU dijelaskan bahwa realisasi Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Formula Perhitungan:

$$n = \frac{a}{b} \times 100\%$$

n = Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan
a = Jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan sampai dengan triwulan berjalan
b = Jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang harus dilaksanakan dalam satu tahun

Gambar 3. 10 Formula Perhitungan IKU Settama

Sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, disebutkan bahwa untuk pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2025, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana aksi RB General Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB Tahun 2024. BIG telah menyusun dokumen rencana aksi RB BIG yang ditetapkan melalui Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi Nomor 11.4/SESMA-BIG/OT.02/8/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Capaian rencana Reformasi

Birokrasi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan ini diperoleh dari Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi dan Data Informasi Kemajuan Rencana Aksi RB BIG yang dilaporkan pada triwulan 4 Tahun 2025. Diketahui bahwa jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang harus dilaksanakan dalam satu tahun adalah sejumlah 162 rencana aksi, sedangkan jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 adalah sejumlah 157 rencana aksi. Dengan demikian, realisasi Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan sebesar 96,91%. Terdapat 5 (lima) rencana aksi yang belum dilaksanakan yaitu:

a. Penyusunan dan penetapan Renstra UKE 1 2025-2029

Belum dilakukannya penetapan Renstra UKE 1 2025-2029 terkendala dengan perubahan timeline dalam penetapan Renstra K/L dikarenakan regulasi nasional. Hal ini menyebabkan mundurnya penetapan Renstra UKE 1 karena perlunya waktu bagi internal unit kerja untuk menerjemahkan sasaran strategis BIG kedalam sasaran program unit kerja yang terukur dan selaras, serta perlunya harmonisasi lintas unit agar tidak terjadi tumpang tindih indikator dan program

b. Penetapan Indikator Kinerja 2025-2029

Belum ada penetapan Indikator Kinerja 2025-2029 terkendala dengan baru disahkannya Dokumen Renstra BIG 2025-2029 pada 23 Oktober 2025

c. Pendampingan penentuan target kinerja 2026

Belum dilaksanakannya pendampingan penentuan target kinerja 2026 terkendala karena pengesahan DIPA Tahun 2026 baru dilakukan pada 1 Desember 2026, sehingga dasar pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran belum tersedia tepat waktu. Hal ini menyebabkan belum dilakukan proses fasilitasi penajaman target, validasi indikator dan penyelarasan target kinerja unit kerja, sehingga pematangan target kinerja sebagai input utama penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tidak tepat waktu

d. Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2026

Sehubungan belum dilakukan pendampingan penentuan target kinerja 2026 mengakibatkan terhambatnya legalitas Perjanjian Kinerja sebagai instrumen pengendalian kinerja sejak awal tahun, sehingga berdampak pada keterlambatan penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja

e. Identifikasi potensi *crosscutting* kinerja dengan instansi pemerintah lain yang menunjang kinerja utama Badan Informasi Geospasial

Belum dilaksanakannya identifikasi potensi *crosscutting* kinerja dengan instansi pemerintah lain terkendala dengan adanya perbedaan mandat institusional, prioritas nasional, serta siklus perencanaan dan penganggaran. Ketidaksamaan fase

penetapan Renstra, IKU, dan dokumen kinerja tahunan menyulitkan penyelarasan sasaran dan *outcome* bersama. Perumusan *shared outcome* lintas K/L juga belum sepenuhnya terdefiniskan dan disepakati, sementara kontribusi BIG sebagai penyedia data dan layanan geospasial belum selalu diterjemahkan ke dalam indikator lintas K/L yang terukur. Selain itu, kerja sama lintas K/L sering kali belum didukung landasan formal yang kuat, seperti Perjanjian Kerjasama (PKS), MoU, atau penugasan nasional, sehingga penetapan peran, indikator, dan tanggung jawab kinerja sulit diformalkan dalam SAKIP. Perbedaan definisi indikator, metodologi pengukuran, serta keterbatasan mekanisme pertukaran data dan evidensi bersama turut menjadi tantangan. Koordinasi lintas K/L masih bersifat sektoral atau *ad hoc* dan belum terfokus pada integrasi kinerja SAKIP. Implementasi *crosscutting* kinerja juga sangat bergantung pada adanya penugasan nasional yang eksplisit dalam dokumen perencanaan, sehingga pada area yang belum ditetapkan sebagai prioritas lintas sektor, ruang legalitas *crosscutting* kinerja BIG menjadi terbatas.

Atas kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan, dilakukan berbagai upaya pengendalian antara lain:

- a. Menetapkan tenggat waktu internal yang jelas dan mengikat bagi seluruh Eselon I dalam penyusunan dan penetapan Renstra unit kerja sebagai turunan langsung dari Renstra BIG 2025-2029 melalui Nota Dinas Kepala Nomor B-1.1/KA/PR.0101/10/2025 hal Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Eselon I Tahun 2025-2029
- b. Berkenaan dengan rencana aksi yang belum terlaksana di 2025, direncanakan akan dilakukan pada awal tahun 2026 dengan merancang strategi perbaikan untuk mempercepat pelaksanaan renaksi yang masih tertunda di 2026.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Badan Informasi Geospasial (BIG) disusun sebagai instrumen strategis untuk menjembatani arah kebijakan Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja yang terukur dan berdampak. Setiap indikator dalam Rencana Aksi RB dirancang tidak hanya sebagai pemenuhan administratif, tetapi sebagai pengungkit utama peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kinerja organisasi, serta kualitas pelayanan publik. Sinergi antara indikator Rencana Aksi RB dengan indikator pembentuk nilai RB General menjadi fondasi dalam meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi BIG secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General Tahun 2025, telah dicapai sejumlah indikator Reformasi Birokrasi yang memperoleh nilai dan hasil penilaian

pada tahun berjalan. Capaian tersebut mencerminkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya, disajikan uraian secara lebih rinci mengenai capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

A. Indeks Sistem Merit

Berdasarkan Dokumen Verifikasi Nomor: 0096/SM1/VERIF/06/2024 bahwa nilai penerapan sistem merit di Badan Informasi Geospasial adalah **333 (tiga ratus tiga puluh tiga)**, dengan predikat **SANGAT BAIK**. Selain itu, penerapan sistem merit di BIG diberi nilai tanpa catatan pelanggaran. Pada Tahun 2025, tidak dilakukan penilaian, karena bagi Instansi yang memiliki kategori SANGAT BAIK akan dilakukan monitoring dan evaluasi 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, sehingga sistem merit di BIG akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Oleh karena itu, nilai capaian sistem merit pada Tahun 2025 adalah **333** (tiga ratus tiga puluh tiga) dengan indeks 0,81 (nol koma delapan satu), yang berarti sudah memenuhi target capaian pada Tahun 2025.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN BIG” dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan semakin meningkatnya nilai penerapan sistem merit di BIG. Berikut adalah milestone capaian nilai penerapan sistem merit di BIG.




Gambar 3. 11 Milestone Capaian Nilai Penerapan Sistem Merit

B. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat

berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024.

Hasil pelaksanaan pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.



Gambar 3. 12 Hasil Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024

Pada tahun 2025 Badan Informasi Geospasial memperoleh nilai **4,28** dengan kategori **Memuaskan**. Nilai tersebut mengalami peningkatan yang baik dari tahun sebelumnya (Nilai Indeks SPBE BIG tahun 2024 sebesar 3,88). Secara prinsip penerapan SPBE melalui implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SBPE.

C. Indeks Kualitas Kebijakan

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 737/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan


Tahun 2025 diperoleh hasil Indeks Kualitas Kebijakan BIG dengan nilai **81,27** kualifikasi **“Sangat Baik”**.

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
41	Arsip Nasional Republik Indonesia	Sangat Baik
42	Badan Informasi Geospasial	Sangat Baik
43	Badan Keamanan Laut	Sangat Baik
44	Badan Kepegawaian Negara	Sangat Baik
45	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Sangat Baik
46	Badan Narkotika Nasional	Baik
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Baik
48	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Sangat Baik
49	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik
50	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Baik
51	Badan Pangan Nasional	Sangat Baik
52	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Baik
53	Badan Pemeriksa Keuangan	Baik
54	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Unggul
55	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Baik
56	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Sangat Baik
57	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Unggul
58	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Cukup
59	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang	Cukup
60	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Baik
61	Badan Pusat Statistik	Sangat Baik
62	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Sangat Baik
63	Badan Siber dan Sandi Negara	Sangat Baik
64	Badan Standardisasi Nasional	Sangat Baik
65	Kejaksaan Agung	Sangat Baik
66	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cukup

Gambar 3. 13 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025

D. Indeks Reformasi Hukum

Hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum nilai Indeks Reformasi Hukum Badan Informasi Geospasial pada Tahun 2025 mendapatkan nilai **99.04** (Sembilan puluh sembilan koma dua delapan) dengan kategori **AA (Istimewa)** sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum - Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor PPH-OT.03.01-146 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Hasil Penilaian atas indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 - Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.bsk.kemkumh.go.id

Nomor : PPH-OT.03.01-146
Sifat : Biasa
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

13 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
di tempat

1. Rujukan

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Badan Informasi Geospasial (BIG);
- Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Badan Informasi Geospasial (BIG);
- Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disampaikan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025 adalah **99,04** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25

1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Nilai = 97 berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-report) Tahun 2024 catatan: <ul style="list-style-type: none"> Konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
---	---	--

3. Pada tahun Penilaian 2025 Kementerian Hukum *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

**FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA**
Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = Xo + (Xmax - Xo) . 80\%$$

Dimana :
f(x) = Nilai akhir IRH
Xo = Nilai awal lembaga
Xmax = Nilai maksimum rujukan
Koeffisien pengali = 0,8 (80%)



Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	95.20
2	Nilai Apresiasi	3.84
3	Nilai Akhir	99.04

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum memberikan apresiasi terhadap upaya Badan Informasi Geospasial (BIG) beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi
Kebijakan Hukum,

Andry Indrady

Gambar 3. 14 Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

E. Tingkat Digitalisasi Arsip

Pada kegiatan Refleksi Kearsipan Akhir Tahun 2025 Menuju 2026 dan Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh ANRI pada tanggal 30 Desember 2025, diumumkan bahwa BIG meraih peringkat 1 dalam Kluster Kementerian/Lembaga, dengan nilai 99,51 (Sangat Memuaskan). Hal tersebut disampaikan juga dalam Pengumuman Kepala ANRI Nomor: AK.01.00/1/2025 Tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 dan Pengumuman Kepala ANRI Nomor: AK.01.00/2/2025 Tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Badan Informasi Geospasial sebesar **99.51** (sembilan puluh sembilan koma lima puluh satu) dengan kategori **“AA (Sangat Memuaskan)”** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Rincian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2025	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	99.25	60%	59.55
Internal	99.90	40%	39.96
Nilai Akumulasi			99.51

Upaya yang telah dilakukan BIG dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan kearsipan, antara lain:

1. Kebijakan kearsipan yang seluruhnya telah ditetapkan dan disosialisasikan terhadap seluruh unit pengolah di lingkungan Badan Informasi Geospasial;
2. Kinerja pembinaan kearsipan yang diwujudkan melalui kapabilitas unit pengolah maupun unit kearsipan jenjang berikutnya dalam pengelolaan arsip dinamis serta penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA);
3. Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh unit pengolah setingkat Eselon II;
4. Pengelolaan arsip inaktif yang baik meliputi pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip baik berupa pemindahan, pemusnahan maupun penyerahan arsip statis serta penyerahan arsip penanganan Covid-19 ke ANRI;
5. Pelaksanaan alih media arsip sesuai ketentuan berdasarkan target yang ditetapkan;
6. Penggunaan SRIKANDI di seluruh unit pengolah untuk melaksanakan proses bisnis penciptaan dan penggunaan arsip;
7. Berpartisipasi aktif serta melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
8. Pemenuhan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan;
9. Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan yang memenuhi standar; dan
10. Kontinuitas alokasi pendanaan kegiatan kearsipan.

F. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 diarahkan untuk semakin memperkuat prinsip value for money dalam belanja pemerintah, melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, akselerasi pelaksanaan belanja sesuai trajektori penyerapan, serta pencapaian output yang optimal dan tepat waktu. Formula IKPA Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 disusun untuk memastikan adanya perlakuan penilaian yang adil pada level Satuan Kerja, Unit Eselon I, hingga Kementerian/Lembaga, sekaligus mendorong pencapaian outcome secara lebih dini.

Kerangka penilaian IKPA Tahun 2025 disusun berdasarkan logical framework value for money yang mencakup aspek input value, input, dan output, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam siklus pelaksanaan anggaran melalui pengukuran terhadap tiga aspek utama, yaitu:

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran dinilai berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam DIPA, yang diukur melalui indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA (bobot 25%).
- b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran sesuai ketentuan dan target penyerapan anggaran, yang diukur melalui indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, serta Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (bobot 50%).
- c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam mencapai output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA, yang diukur melalui indikator Capaian Output (bobot 25%).

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) memperoleh nilai IKPA sebesar 86,11 melampaui target yang ditetapkan sebesar 82,60. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran BIG berada pada kategori baik, khususnya dalam aspek implementasi anggaran dan pencapaian hasil.

Meskipun demikian, capaian IKPA Tahun 2025 masih menghadapi beberapa tantangan, terutama pada aspek perencanaan dan ritme pelaksanaan anggaran, yang disebabkan oleh:

- a. Masih tingginya frekuensi revisi DIPA, yang mencerminkan belum optimalnya kematangan perencanaan anggaran sejak tahap awal tahun berjalan;
- b. Kurang selarasnya pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan jadwal revisi anggaran, sehingga berdampak pada nilai Deviasi Halaman III DIPA;
- c. Realisasi penyerapan anggaran yang belum sepenuhnya mengikuti trajectory penyerapan triwulanan, meskipun pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kewajiban pembayaran berjalan relatif tertib.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	139	083	017216	SEKRETARIAT UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Nilai	80.00	76.68	63.24	90.62	99.78	99.24	100.00	86.11	100%	0.00	86.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	11.50	12.65	9.06	9.98	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	78.34		88.22				100.00				

Gambar 3. 15 Nilai IKPA sampai dengan 31 Desember 2025

G. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Sehubungan dengan kebijakan transisi penilaian ITKP Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan oleh LKPP, penilaian ITKP pada tahun berjalan tidak dilaksanakan, sehingga nilai ITKP BIG Tahun 2025 menggunakan capaian Tahun 2024. Pada tahun 2025 Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BIG yaitu **73,67** dengan kategori **“Baik”**. Capaian tersebut telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 17 Capaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG TA 2023-2025

No.	Tahun	Realisasi
1.	2023	70,75
2.	2024	73,67
3.	2025	73,67

3.3. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Rencana Strategis BIG 2025-2029, Rencana Kerja (RENJA) dan DIPA BIG TA.2025, pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tercapainya sasaran program Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi pada program Dukungan Manajemen yaitu sebesar Rp176.771.609.000. Alokasi anggaran tersebut seluruhnya ada di kegiatan 6450.Penyelenggaraan Kesekretariatan. Rincian anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Pagu Anggaran per Sasaran Program

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi	WA-Program Dukungan Manajemen	Penyelenggaraan Kesekretariatan	176.771.609.000
TOTAL			176.771.609.000

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan yang dilakukan guna mendukung ketercapaian sasaran program Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi pada Tahun 2025 mengalami beberapa kendala, seperti dampak dari adanya kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran sebagaimana inpres 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan S-75, maupun kendala internal lainnya terkait kekurangan alokasi anggaran belanja pegawai di Tahun 2025. Sehingga pada akhir tahun 2025 Capaian realisasi anggaran pada sasaran program Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi tidak tercapai secara maksimal. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.19.

Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran per Sasaran Program

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Pagu Efektif (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi	WA-Program Dukungan Manajemen	Penyelenggaraan Kesekretariatan	160.886.389.000	15.885.220.000	153.681.241.149	95,52%
TOTAL			160.886.389.000	15.885.220.000	153.681.241.149	95,52%

Sumber: Data Realisasi Anggaran berdasarkan SAKTI per 31 Desember 2025

Berdasarkan capaian realisasi anggaran tersebut, kendala yang dihadapi oleh unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama BIG dalam mendukung tercapainya sasaran program, antara lain yaitu:

1. Efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 berdampak pada pelaksanaan beberapa kegiatan

- strategis dalam Program Dukungan Manajemen yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Dalam perhitungan awal terdapat kekurangan alokasi belanja pegawai sehingga diperlukan revisi anggaran untuk menambah alokasi belanja pegawai. Kebutuhan tambahan tersebut sebagian besar dipenuhi melalui optimalisasi anggaran dari kegiatan pada Program Dukungan Manajemen, yang berdampak pada menurunnya efektivitas pelaksanaan kegiatan;
 3. Penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2025, dengan mekanisme proses pengadaan yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), mengakibatkan proses pengadaan memerlukan waktu yang lebih panjang sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi anggaran;
 4. Tidak adanya kebijakan realokasi anggaran yang terblokir di BA KL ke BA BUN, mempengaruhi persentase realisasi anggaran di Sekretaris Utama; dan
 5. Terdapat banyak permintaan kegiatan diklat namun dengan keterbatasan anggaran sumber dana PNBPN menyebabkan perlunya revisi anggaran sumber dana PNBPN untuk memenuhi kebutuhan diklat tahun 2025.

Sehubungan dengan beberapa kendala sebagaimana diatas, maka langkah-langkah yang dilakukan agar pelaksanaan kegiatan di Sekretaris Utama berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan yang sudah direncanakan dengan pelaksanaannya;
2. Melakukan penyesuaian terhadap strategi pelaksanaan kegiatan, dampak dari adanya kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Termasuk inovasi yang efektif dan efisien dalam hal pencapaian keluaran dilingkungan Sekretariat Utama;
3. Hasil dari pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan penyesuaian terhadap kertas kerja kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran untuk mendukung efektivitas pencapaian keluaran termasuk penyesuaian rencana penarikan agar deviasi dengan realisasi riil tidak terlalu besar;
4. Menghitung dengan cermat kebutuhan dasar anggaran BIG (belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran), sehingga dalam proses penyusunan anggaran tahun penyusunan sudah dialokasikan dengan optimal dan tidak mengganggu alokasi kegiatan lainnya saat tahun pelaksanaan.

5. Menyusun rencana kegiatan PNPB dengan baik dan tepat terutama kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Sehingga usulan dengan pelaksanaan kegiatan PNPB menjadi selaras.
6. Menyusun Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya dengan baik dan komprehensif.

3.4. Capaian Kinerja Lainnya

3.4.1. Penghargaan

- **PENGHARGAAN SIMPUL JARINGAN KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL**

Sebagai hasil dari penguatan peran kelembagaan dan kontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional serta partisipasi berkelanjutan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN–JIKN), Badan Informasi Geospasial (BIG) memperoleh Penghargaan Simpul Jaringan Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2025 pada tanggal 26 Juni 2025.

Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan BIG dalam membangun dan mengelola sistem kearsipan yang terintegrasi, akuntabel, dan sesuai dengan standar nasional, khususnya dalam pengelolaan arsip geospasial yang memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, capaian ini menunjukkan konsistensi BIG dalam mendukung keterpaduan informasi kearsipan melalui optimalisasi SIKN–JIKN sebagai sarana berbagi, pelestarian, dan pemanfaatan arsip secara luas.



Gambar 3. 16 Penghargaan Simpul Jaringan Kearsipan Terbaik Nasional

Pengakuan sebagai simpul jaringan kearsipan terbaik tingkat nasional menegaskan posisi BIG sebagai institusi rujukan dalam pengelolaan arsip geospasial, sekaligus memperkuat kontribusi BIG dalam peningkatan tata kelola kearsipan, transparansi informasi, serta penguatan memori kolektif bangsa. Capaian ini juga menjadi indikator meningkatnya kualitas kinerja BIG dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan data serta arsip yang berkelanjutan.

- **PENGHARGAAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL**

Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) meraih peringkat pertama hasil Pengawasan Kearsipan pada kluster Kementerian/Lembaga dengan perolehan nilai 99,51 dan predikat Sangat Memuaskan. Selain itu, BIG juga mencapai nilai Tingkat Digitalisasi Arsip sebesar 100 dengan kategori “**AA (Sangat Memuaskan)**”, yang mencerminkan tingkat kematangan pengelolaan arsip digital yang sangat tinggi.

Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan BIG melalui koordinasi Sekretariat Utama dalam menerapkan tata kelola kearsipan yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit kerja, serta terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pengelolaan arsip yang tertib, andal, dan terdigitalisasi secara menyeluruh telah mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi organisasi, serta efektivitas pengambilan keputusan berbasis data dan informasi yang valid.



Gambar 3. 17 Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Terbaik Nasional

Hasil pengawasan ini sekaligus menegaskan komitmen BIG dalam memperkuat manajemen kearsipan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi yang profesional dan berkelanjutan, serta memperkuat peran BIG sebagai institusi rujukan nasional dalam pengelolaan arsip, khususnya arsip geospasial.

▪ **BADAN PUBLIK PENYEDIA INFORMASI TERBAIK**

Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) berhasil meraih Juara II kategori Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik pada ajang *Information Transparency Award 2025* yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Capaian ini merupakan pengakuan atas kinerja BIG melalui Sekretariat Utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyediaan informasi geospasial yang transparan, akurat, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan BIG dalam mengelola fungsi kehumasan dan dukungan teknis secara sinergis, sehingga mampu menyajikan informasi yang substansial, komunikatif, dan inovatif. Informasi geospasial disampaikan melalui pendekatan visual dan media interaktif yang memudahkan pemahaman publik terhadap peran dan manfaat data geospasial dalam berbagai konteks kebijakan dan pembangunan nasional.



Gambar 3. 18 Penghargaan Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik

Penyediaan informasi yang informatif dan mudah dipahami ini turut meningkatkan kualitas layanan informasi publik BIG serta mendukung pemanfaatan informasi geospasial dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, antara lain

pembangunan wilayah, mitigasi dan penanggulangan bencana, serta peningkatan iklim investasi daerah. Capaian tersebut sekaligus memperkuat komitmen BIG dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

- **TERBAIK 2 PENERBITAN MEDIA INTERNAL K/L ANUGERAH MEDIA HUMAS**
Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatatkan capaian kinerja di bidang kehumasan melalui perolehan predikat Terbaik II kategori Penerbitan Media Internal (*Inhouse Magazine*) pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Komunikasi Digital. Penghargaan ini diberikan pada kategori Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD, serta menjadi bentuk pengakuan atas kualitas pengelolaan media internal BIG sebagai sarana komunikasi strategis lembaga.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas fungsi kehumasan BIG dalam menyampaikan kebijakan, program, dan capaian organisasi secara informatif, konsisten, dan selaras dengan agenda strategis lembaga. Media internal BIG dinilai mampu menyajikan konten yang substantif, komunikatif, dan relevan, sehingga berkontribusi dalam membangun pemahaman, keterlibatan, serta citra positif lembaga di mata publik dan pemangku kepentingan.



Gambar 3. 19 Penghargaan Anugerah Media Humas

Penghargaan Terbaik II ini diraih melalui submisi Majalah Geospasial Indonesia Volume XIII Nomor 2 dengan tema Lokomotif Geospasial Nasional. Edisi tersebut mengangkat peran transformasi Bhumandala Award sebagai instrumen penguatan partisipasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan informasi geospasial, serta menampilkan dampak nyata

penggunaan data geospasial dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen BIG dalam memperkuat komunikasi publik yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kebijakan geospasial nasional.

▪ **PREDIKAT LPNK INFORMATIF DI MONEV KIP**

Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) memperoleh predikat Informatif dengan nilai 96,87 pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik BIG yang berada pada kategori sangat tinggi.



Gambar 3. 20 Predikat LPNK Informatif di Monev KIP

Perolehan predikat Informatif tersebut menegaskan komitmen BIG dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sebagai lembaga yang memiliki mandat pengelolaan informasi geospasial nasional, BIG secara konsisten menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai kanal layanan informasi, baik secara konvensional maupun digital.

Kualitas layanan informasi publik yang diselenggarakan BIG turut mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan informasi yang andal, serta memperkuat peran informasi geospasial dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi geospasial nasional telah dilaksanakan sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja BIG.

Predikat Informatif pada Monev KIP Tahun 2025 ini menjadi indikator keberhasilan BIG dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.

3.4.2. Inovasi

- **JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL**

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Sekretariat Utama telah meluncurkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis Kecerdasan Artifisial (KA) pada tanggal 24 September 2025 di Aula BIG, Cibinong. Peluncuran ini merupakan salah satu wujud inovasi BIG dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih cepat, cerdas, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 3. 21 Inovasi JDIH Berbasis Kecerdasan Artifisial

Pengembangan JDIH berbasis KA ditujukan untuk meningkatkan kepastian hukum, keteraturan administrasi, serta mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis informasi hukum yang akurat dan mudah diakses, baik bagi internal organisasi maupun masyarakat. Sistem ini juga berperan strategis dalam mendukung kebijakan nasional, termasuk Kebijakan Satu Peta, melalui penyediaan landasan hukum yang terintegrasi dan terpercaya.

Keunggulan JDIH BIG terletak pada pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial yang dikembangkan secara mandiri oleh pegawai BIG. Sistem ini mampu mempercepat proses penelusuran dokumen hukum, melakukan analisis peraturan secara cerdas, serta memberikan rekomendasi informasi hukum yang relevan. Hal ini menunjukkan kapasitas BIG tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pengembang solusi digital di lingkungan pemerintahan.

Pemanfaatan KA dalam JDIH BIG sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait transformasi digital dan pengembangan Kecerdasan Artifisial di sektor publik. Implementasi ini turut mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan kerangka regulasi dan peta jalan Kecerdasan Artifisial Nasional agar pemanfaatan teknologi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam pengembangannya, JDIH BIG mengedepankan prinsip kemudahan penggunaan (*user friendly*) dan relevansi informasi. Sistem ini dirancang sesuai dengan standar JDIH Nasional (JDIHN) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu fitur unggulan yang dikembangkan adalah BIG *Intelligent Multi-purpose Assistant* (BIMA), yaitu fitur asisten virtual berbasis percakapan yang memungkinkan pengguna memperoleh informasi terkait dokumen hukum maupun informasi geospasial secara interaktif dan adaptif.

Peluncuran JDIH berbasis KA ini memperkuat peran JDIH sebagai ekosistem digital yang dinamis, tidak hanya berfungsi sebagai pusat dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai sarana peningkatan akses keadilan, kepastian hukum, serta kedaulatan data dan teknologi nasional. Dengan demikian, BIG meneguhkan komitmennya dalam menghadirkan layanan hukum yang modern, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan.

3.5. Analisis Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung sebagai perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) yang diperoleh,

sehingga dapat menggambarkan tingkat optimalisasi penggunaan anggaran terhadap kinerja yang dihasilkan. Pendekatan ini memastikan bahwa penilaian efisiensi tidak semata-mata berorientasi pada penghematan nominal, tetapi juga pada ketercapaian target kinerja secara proporsional.

Rentang nilai efisiensi yang dinilai wajar berada pada kisaran -20% sampai dengan 20%. Tingkat efisiensi dinilai semakin baik apabila capaian kinerja dapat diraih dengan realisasi anggaran yang lebih rendah atau proporsional dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi atas kegiatan yang mampu menghasilkan kinerja tinggi dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih hemat, sekaligus menjadi dasar evaluasi atas kegiatan yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{(AA \text{ Sasaran} \times \text{Capaian Sasaran}) - RA \text{ Sasaran}}{AA \text{ Sasaran}} \times 100\%$$

Gambar 3. 22 Rumus Pengukuran Efisiensi

Keterangan :

E : Nilai Efisiensi

AA Sasaran : Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran

Capaian Sasaran : Capaian Kinerja Sasaran

RA Sasaran : Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana disajikan pada tabel 3.20, Program Dukungan Manajemen Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 memiliki pagu efektif sebesar Rp160.886.389.000, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp153.695.762.646 dengan capaian kinerja output sebesar 107,13%, sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar 11,60%. Nilai ini mencerminkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi anggaran yang direalisasikan, sehingga penggunaan sumber daya dinilai optimal.

Dalam konteks penilaian kinerja anggaran, nilai efisiensi yang wajar berada pada rentang -20 persen sampai dengan 20 persen. Oleh karena itu, nilai efisiensi sebesar 11,60% masih berada dalam batas kewajaran dan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien tanpa mengorbankan kualitas dan capaian keluaran utama.

Capaian tersebut mengindikasikan keberhasilan Sekretariat Utama BIG dalam melakukan pengendalian belanja, penajaman prioritas kegiatan, serta optimalisasi

pemanfaatan sumber daya, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah dan prinsip perencanaan berbasis kinerja. Dengan demikian, kinerja anggaran Program Dukungan Manajemen tidak hanya memenuhi target realisasi, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam bentuk capaian kinerja yang melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3. 20 Nilai Efisiensi Sekretariat Utama

No	Sasaran Program	Pagu (dalam ribu)		Realisasi		Efisiensi
		DIPA Akhir	Efektif	Kinerja	Anggaran (dalam ribu)	
Sekretariat Utama		176.771.609	160.886.389	107,13%	153.695.763	11,60%
1	Dukungan Manajemen	176.771.609	160.886.389	107,13%	153.695.763	11,60%

Optimalisasi anggaran juga dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dengan memastikan keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, indikator kinerja, dan target capaian. Setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BIG didorong untuk melakukan efisiensi internal melalui pengendalian biaya, pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal, serta penerapan prinsip *value for money* dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3. 21 Rincian Nilai Efisiensi per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (dalam ribu)		Realisasi		Efisiensi
		DIPA Akhir	Efektif	Kinerja	Anggaran (dalam ribu)	
Program Dukungan Manajemen		176.771.609	160.886.389	107,13%	153.695.763	11,60%
8.1	Terselenggaranya tata kelola perencanaan yang efektif dan efisien	10.514.595	7.904.920	111,06%	3.341.542	68,79%
8.2	Terwujudnya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN profesional	6.019.041	3.286.565	101,63%	3.229.088	3,38%
8.3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	149.890.040	145.982.698	103,54%	143.434.955	5,28%
8.4	Terselenggaranya hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang Informasi Geospasial	7.151.635	3.017.379	101,66%	3.003.884	2,11%

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (dalam ribu)		Realisasi		Efisiensi
		DIPA Akhir	Efektif	Kinerja	Anggaran (dalam ribu)	
8.5	Terselenggaranya layanan hukum	1.463.434	350.688	119,66%	343.201	21,80%
8.6	Meningkatnya pengendalian internal Badan Informasi Geospasial	1.732.864	344.139	108,89%	343.093	9,19%

Berdasarkan tabel 3.21, nilai efisiensi yang relatif tinggi pada sasaran kegiatan 8.1 yang disebabkan oleh adanya penambahan pagu PHLN pada akhir Semester I Tahun 2025. Penambahan anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai pengadaan *Project Management Consultant (PMC)* dalam rangka pelaksanaan “*Integrated Land Administration and Spatial Planning Project*” (ILASPP) dengan skema kontrak *multiyear*. Namun demikian, proses lelang PMC mengalami kendala karena masih diperlukan persetujuan dokumen pengadaan oleh *World Bank* selaku pemberi pinjaman. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemilihan penyedia PMC belum dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, sehingga anggaran yang telah dialokasikan belum dapat direalisasikan secara optimal pada Tahun 2025. Untuk memastikan agar pelaksanaan Proyek ILASPP tetap berjalan dan tidak mengalami stagnasi, Sekretariat Utama BIG mengambil langkah mitigasi dengan melakukan lelang konsultan individu yang bersifat sementara untuk menggantikan sebagian tugas PMC sampai dengan diperolehnya pemenang lelang PMC. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga orang konsultan individu yang dikontrak untuk mendukung fungsi manajemen proyek.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu efektif yang telah ditetapkan, sementara capaian kinerja tetap dapat melampaui target. Hal inilah yang menyebabkan nilai efisiensi pada Sasaran Kegiatan 1 menjadi tinggi dan berada di luar batas kewajaran. Dengan demikian, tingginya nilai efisiensi pada sasaran kegiatan ini lebih disebabkan oleh faktor administratif dan tahapan pengadaan yang belum tuntas, bukan karena ketidakefisienan dalam pelaksanaan kegiatan.



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BAB IV

Penutup



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama telah berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2025 yang mencapai 107,13%, menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut secara langsung mendukung Sasaran Program Sekretaris Utama BIG Tahun 2025, yaitu “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi”. Upaya penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta konsistensi dalam mendorong kolaborasi lintas unit dan pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.

Keberhasilan pencapaian sasaran program tersebut ditopang oleh realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Utama Tahun 2025, yang meliputi Nilai Reformasi Birokrasi General serta persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General. Implementasi rencana aksi yang terukur dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam memastikan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi di lingkungan BIG.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Hal tersebut tercermin dari capaian realisasi anggaran dalam mendukung sasaran program sebesar Rp153.681.241.149 atau 95,52% dari pagu anggaran efektif. Tingkat serapan anggaran tersebut menunjukkan komitmen Sekretariat Utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan guna mendukung pencapaian sasaran program secara efisien dan tepat sasaran. Capaian realisasi anggaran tersebut selaras dengan pelaksanaan kinerja yang berorientasi pada hasil, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola, pelaksanaan Reformasi Birokrasi General,

serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antarunit kerja. Meskipun terdapat dinamika pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan, Sekretariat Utama tetap mampu menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General BIG dan pelaksanaan rencana aksi RB tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang telah dilakukan oleh BIG guna meningkatkan capaian nilai RB General antara lain:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BIG secara berkala untuk memastikan seluruh rencana aksi telah dilaksanakan;
- b. Melakukan perubahan tim RB melalui penetapan Keputusan Kepala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial;
- c. Mengoptimalkan fungsi dan peran *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk pengelolaan RB di lingkungan BIG dengan memastikan pelaksanaan renaksi, melakukan penyesuaian agar target yang dihasilkan selalu dapat mengakomodir kebutuhan stakeholder, memastikan tindaklanjut rekomendasi dari evaluator, memastikan bahwa program RB BIG berjalan secara sistemik dan berkelanjutan, serta menggerakkan, memantau pelaksanaan RB BIG;
- d. Melakukan evaluasi internal oleh tim evaluator internal meliputi evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on going*);

Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, agar Sekretariat Utama BIG terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang adaptif terhadap perubahan kebijakan, meningkatkan sinergi antarunit kerja dalam pengendalian pelaksanaan anggaran, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, penguatan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran diharapkan dapat semakin mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BIG secara berkelanjutan.

4.2. Tindak Lanjut

Sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) General BIG, Sekretariat Utama bersama seluruh unit kerja terkait perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan BIG yang akuntabel, transparan dan profesional ke depannya. Beberapa strategi yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi RB General secara lebih terarah, terukur, dan berdampak. Tindak lanjut tersebut difokuskan pada penyempurnaan indikator-

indikator pembentuk RB General, khususnya pada area yang masih memerlukan peningkatan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi internal maupun evaluator eksternal;

2. Memastikan setiap rencana aksi memiliki target kinerja yang jelas, jadwal pelaksanaan yang realistis, serta penanggung jawab yang akuntabel;
3. Optimalisasi peran *Strategic Transformation Unit* (STU) akan terus dilakukan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan rencana aksi, pemantauan capaian secara periodik, serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi secara berkala dan berbasis bukti, guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan RB General tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola, peningkatan kinerja organisasi, dan penguatan budaya kolaboratif. Evaluasi internal secara *on going* akan dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian dini untuk mengidentifikasi potensi kendala serta melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan secara tepat waktu; dan
5. Memperkuat sinergi antarunit kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi, serta mengintegrasikan rencana aksi RB General ke dalam proses perencanaan dan penganggaran secara lebih efektif.

Dengan langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG pada periode berikutnya dapat berjalan semakin sistemik, adaptif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BIG secara keseluruhan.



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial